



PUTUSAN
Nomor 3210/Pid.B/2020/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nuriani;
2. Tempat lahir : Tumpatan Nibung
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun / 10 November 1962
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Va Jalan Sedar Desa Tumpatan Nibung
Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang
Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus RumahTangga;

Terdakwa Nuriani ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 05 Januari 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama S. SULAICA, SH., dan ARIS YUWONO, SH., para Advokat-Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum SULAICA, SH., & REKAN, berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto Gang Johar No. 4 Kelurahan Sei Putih Barat Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Januari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor W2.U4/5/HK.00/I/2021, tanggal 06 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 3210/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 28 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3210/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 28 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NURIANI, bersalah melakukan tindak pidana "Yang menyuruh melakukan Pemalsuan Surat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURIANI dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pencatatan surat keterangan tanah desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis periode pencatatan tahun 2011 sd 2016 dari Saksi Ali Sahbana (Sekdes), sesuai dengan Persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor: 1759/Pen.Pid/2020/PN Lbp.
 - Dokumen asli 41 surat keterangan tanah garapan dari sdri NURIANI sesuai ijin sita khusus dari PN Lubuk Pakam No: 1795/Pen.Pid/2020/ PN Lbp, adapun 41 Surat keterangan tanah garapan tersebut adalah sebagai berikut:
 - Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/01/TN/2015, atas nama KLIWON tertanggal 06 November 2015.
 - Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/02/TN/2015, atas nama SULASTRI tertanggal 06 November 2015.
 - Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/03/TN/2015, atas nama SANIMAN tertanggal 06 November 2015.
 - Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/04/TN/2015, atas nama MARIANI tertanggal 06 November 2015.
 - Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/05/TN/2015, atas nama SITI SAHARA PULUNGAN tertanggal 06 November 2015.
 - Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/06/TN/2015, atas nama SARIMIN tertanggal 06 November 2015.
 - Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/07/TN/2015, atas nama SRI SETIANI tertanggal 06 November 2015.
 - Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/08/TN/2015, atas nama SUTRISNO tertanggal 06 November 2015.

Halaman 2 dari 107 Putusan Nomor 3210/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/09/TN/2015, atas nama SUPRAPTO tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/10/TN/2015, atas nama SUTARMIN tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/11/TN/2015, atas nama BARIYEM tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/12/TN/2015, atas nama SAGINEM tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/13/TN/2015, atas nama SUKINI tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/14/TN/2015, atas nama MISNO tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/15/TN/2015, atas nama NURIANI tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/16/TN/2015, atas nama AGUS MULYO tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/17/TN/2015, atas nama SUWARTIK tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/18/TN/2015, atas nama SELAMET tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/19/TN/2015, atas nama SULIYAH tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/20/TN/2015, atas nama SUWITO tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/21/TN/2015, atas nama SUPARIATIK tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/22/TN/2015, atas nama WAGIRIN tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/23/TN/2015, atas nama TUMINI tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/24/TN/2015, atas nama SELAMET B tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/25/TN/2015, atas nama MURIATI tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/25/TN/2015, atas nama SUSIADI tertanggal 06 November 2015.

Halaman 3 dari 107 Putusan Nomor 3210/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/01/TN/2016, atas nama MARLINA tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/02/TN/2016, atas nama SUMINEM tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/03/TN/2016, atas nama SUKIRMAN tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/04/TN/2016, atas nama MISGIATI tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/05/TN/2016, atas nama HANDOKO tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/06/TN/2016, atas nama SELIANTO SYAHPUTRA tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/07/TN/2016, atas nama SUKIRNO tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/08/TN/2016, atas nama SUGIATIK tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/09/TN/2016, atas nama SUKARNI tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/10/TN/2016, atas nama KUSNO tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/11/TN/2016, atas nama JUMINI tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/12/TN/2016, atas nama ANTO KUMPOL tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/13/TN/2016, atas nama ISNARTI tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/14/TN/2016, atas nama MUCHLIS tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/01/TN/2016, atas nama SUGIONO tertanggal 15 Februari 2016.

Keseluruhannya terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara tertulis pada persidangan tanggal 08 Maret 2021 yang pada pokoknya menyatakan menolak Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dikarenakan Penasehat Hukum

Halaman 4 dari 107 Putusan Nomor 3210/Pid.B/2020/PN Lbp



Terdakwa menganggap unsur – unsur hukumnya tidak terpenuhi serta memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa dari Tuntutan JPU, bila tidak melepaskan Terdakwa dari Tuntutan Hukum (Onslag van Velvoelging) dengan alasan terdakwa berlaku sopan dalam persidangan, belum pernah terlibat dalam tindak pidana dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan tumpuan keluarga yang mempunyai anak ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa NURIANI sebagai Ketua Kelompok Masyarakat Penggarap Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara bersama-sama dengan MARADOLI DALIMUNTHE sebagai Kepala Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada sekiraTahun 2015 sampai dengan tanggal 18 Desember 2016 atau pada waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 bertempat di Dusun Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah melakukan perbuatan “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruhm elakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu “, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi MARADOLI DALIMUNTHE dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor : 10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Februari 2004, PT. Perkebunan Nasional II (PTPN II) Tanjung Morawa sebagai pemilik Hak Guna Usaha (HGU) seluas 1.360,6900 Ha (seribu tiga ratus enam puluh koma enam ribu sembilan ratus hektar) yang terletak di Kecamatan Pancur Batu, Percut Sei Tuan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang kuis Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara yang dikuatkan dengan Surat Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara Nomor : 1461/15.12-500/VI/2018 tanggal 17 Juli 2018 tentang Pemberian HGU, dimana untukanah yang berlokasi di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang salah satunya berada di Desa Tumpatan Nibung seluas 490,89 Ha (empat ratus sembilan puluh koma delapan puluh sembilan hektar) dan berlaku untuk 25 tahun, sejak dikeluarkan pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2029;

- Bahwa pada sekira tahun 2000 dan Tahun 2001, terhadap sebagian lahan yang telah keluar HGU milik PTPN II Tanjung Morawa tersebut yaitu berdasarkan Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor : 10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Februari 2004 yang dikuatkan dengan Surat Kanwil BPN Sumatera Utara Nomor: 1461/15.12-500/VI/2018 tanggal 17 Juli 2018 tentang pemberian HGU untuk tanah yang berlokasi di Kecamatan Batang Kuis yang meliputi salah satunya Desa Tumpatan Nibung telah diusahai dan dikuasai oleh terdakwa NURIANI sebagai Ketua Kelompok Penggarap beserta 40 (empat puluh) warga masyarakat antara lain SUTIANI, SUYATNO, KLIWON, SARIMIN, SRI SETIYANI DLL serta menduduki lahan tanah milik PTPN II Tanjung Morawa tersebut dengan total luas lahan 41,7112 Ha (empat puluh satu koma tujuh satu satu dua hektar) yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dengan terlebih dahulu membersihkan lahan tersebut kemudian melakukan penanaman jagung, ubi serta tanaman lainnya;
- Bahwa terdakwa NURIANI sebagai Ketua Kelompok Masyarakat Penggarap Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara pernah menjabat sebagai Kepala Desa Tumpatan Nibung pada periode Tahun 2003 sampai Tahun 2008 ;
- Bahwa terdakwa NURIANI sebagai Ketua Kelompok Masyarakat Penggarap Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara mengetahui jika di Dusun III Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara tersebut merupakan lahan milik PTPN II Tanjung Morawa namun terdakwa NURIANI tetap mengajak warga masyarakat untuk menggarap lahan dan menguasai lahan milik PTPN II tersebut;
- Bahwa pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat oleh terdakwa, pada sekitar tahun 2015, terdakwa NURIANI sebagai Ketua

Halaman 6 dari 107 Putusan Nomor 3210/Pid.B/2020/PN Lbp



Kelompok Masyarakat Penggarap Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara serta beberapa warga masyarakat beberapa kali mendatangi saksi MARADOLI DALIMUNTHE sebagai Kepala Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara (terdakwa dalam berkas perkara terpisah dan dilakukan penuntutan secara terpisah) membawa Surat Pernyataan Menguasai Lahan dengan tujuan meminta MARADOLI DALIMUNTHE sebagai Kepala Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara menerbitkan Surat Keterangan Tanah Garapan;

- Bahwa kemudian MARADOLI DALIMUNTHE sebagai Kepala Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara menyetujui permintaan terdakwa NURIANI dan mengatakan bahwa untuk membuat Surat Keterangan Tanah Garapan tersebut harus menyediakan foto copy Kartu Tanda Penduduk/KTP dan Kartu Keluarga/KK dari masing-masing petani dari Kelompok Tani yang dipimpin/ diketuai oleh terdakwa NURIANI;
- Bahwa kemudian terdakwa NURIANI sebagai Ketua Kelompok Masyarakat Penggarap Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara meminta kepada 40 (empat puluh) warga masyarakat penggarap tersebut untuk mengumpulkan foto copy Kartu Tanda Penduduk/KTP dan Kartu Keluarga/KK masing-masing untuk dikumpulkan dan diberikan kepada terdakwa NURIANI sebagai Ketua Kelompok Masyarakat Penggarap Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara;
- Bahwa setelah terkumpul semua foto copy Kartu Tanda Penduduk/KTP dan Kartu Keluarga/KK masing-masing warga masyarakat penggarap, terdakwa NURIANI sebagai Ketua Kelompok Masyarakat Penggarap Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara kembali menemui MARADOLI DALIMUNTHE sebagai Kepala Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara untuk menyerahkan seluruh surat pernyataan yang sudah ditandatangani oleh masing-masing warga yang telah dilengkapi dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk/KTP dan Kartu Keluarga/KK;
- Bahwa MARADOLI DALIMUNTHE sebagai Kepala Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara sebelumnya telah mengetahui adanya Surat Bupati Deli Serdang Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593/1975 tanggal 18 Mei 2004 Perihal Pelarangan Penerbitan Surat Keterangan tanah diatas lahan Hak Guna Bangunan/HGU PTPN II TanjungMorawa dan MARADOLI DALIMUNTHE sebagai Kepala Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara juga mengetahui dengan pasti bahwa lahan yang dimohonkan surat keterangan garapan oleh NURIANI dan 40 (empat puluh) warga tersebut berada di dalam lahan HGU milik PTPN II Tanjung Morawa tersebut;

- Bahwa meskipun MARADOLI DALIMUNTHE sebagai Kepala Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara mengetahui hal tersebut diatas, namun MARADOLI DALIMUNTHE sebagai Kepala Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara tetap menyetujui permintaan terdakwa NURIANI dan 40 (empat puluh) orang warga masyarakat yang meminta dibuatkan Surat keterangan Menggarap tersebut;
- Bahwa kemudian MARADOLI DALIMUNTHE sebagai Kepala Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara membuat Surat Keterangan garapan tersebut untuk sebanyak 41 (empat puluh satu) lembar dan dibantu oleh beberapa staff MARADOLI DALIMUNTHE sebagai Kepala Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara (yang MARADOLI DALIMUNTHE sudah lupa namanya) atas perintah MARADOLI DALIMUNTHE dan semua surat tersebut dibuat di Kantor Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan menggunakan komputer di Kantor Desa Tumpatan Nibung dan ukuran lahan tanah masing-masing warga diketik sesuai dengan ukuran yang tertulis di dalam Surat Pernyataan masing-masing warga sebanyak 41 (empat puluh satu) lembar tersebut;
- Bahwa setelah selesai keseluruhan surat keterangan tersebut diketik, lalu MARADOLI DALIMUNTHE sebagai Kepala DesaTumpatan Nibung Kecamatan Batang KuisKabupaten Deli Serdang Sumatera Utara menandatangani surat tersebut dan mambubuhkan stempel ke 41 (empat puluh satu) surat tersebut di Kantor Desa Tumpatan Nibung;
- Bahwa cara terdakwa NURIANI sebagai Ketua Kelompok Masyarakat Penggarap Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara untuk mengumpulkan warga masyarakat adalah dengan mengumpulkan 40 (empat puluh) warga masyarakat di sebuah

Halaman 8 dari 107 Putusan Nomor 3210/Pid.B/2020/PN Lbp



rumah dan saat itu terdakwa NURIANI sebagai Ketua Kelompok Masyarakat Penggarap Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara mengatakan kepada warga ,”Kalian garap dan usahai saja terus menerus lahan ini, nanti kita uruskan surat pernyataan menggarap, Kalian teken saja kemudian kita usahakan untuk diterbitkan Surat Keterangan Tanah selanjutnya kita keluarkan Sertifikat Hak Milik/SHM. Jika sudah keluar SHMnya nanti kalian akansaya bagi sebagian dari lahan tanah tersebut” dan mendengar hal tersebut, warga masyarakat pun kemudian menandatangani surat pernyataan yang sebelumnya telah dibuat oleh terdakwa NURIANI sebagai Ketua Kelompok Masyarakat Penggarap Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara;

- Bahwa ternyata di dalam 41 (empat puluh satu) lembar Surat Keterangan Tanah Garapan yang dibuat oleh terdakwa NURIANI sebagai Ketua Kelompok Masyarakat Penggarap Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara terdapat 3 (tiga) nama warga masyarakat yang luas areal yang mereka usahai tidak sesuai dengan luas tanah yang tertulis di dalam Surat Keterangan Menggarap tanah tersebut yaitu atas nama SUPARIYATIK, TUMINI dan ISNARTI kemudian terdapat 10 (sepuluh) nama yaitu SELAMAT, MARLINA, SUMINEM, SUKIRMAN, SUKIRNO, SUGIYATIK, SUKARNI, KUSNO, JUMINI dan ANTO KUMPOL yang sama sekali tidak pernah menggarap lahan tersebut (fiktif);
- Bahwa kemudian Surat Keterangan Menggarap Tanah yang dibuat oleh MARADOLI DALIMUNTHE sebagai Kepala Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara bukan disimpan di Kantor desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dan malah digunakan oleh NURIANI dan masyarakat sebanyak 40 (empat puluh) orang untuk mengajukan gugatan sengketa lahan secara keperdataan terhadap Pihak PTPN II Tanjung Morawa dengan menggunakan jasa Penasehat Hukum ;
- Bahwa total luas tanah yang dikuasai dan diusahai oleh NURIANI dan 40 (empat puluh) orang yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara adalah 41,7112 Hektar;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli DR IING R SODIKIN SRIFIN SH, CN, MH, MKn Tenaga Ahli dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan



Pertanahan Nasional Bidang Hukum dan Litigasi Jakarta menyatakan : dokumen surat keterangan dari Lurah tersebut tidak dapat dikatakan sebagai alas hak apalagi tidak teregister (diduga palsu) di atas tanah asset BUMN sehingga memenuhi kualifikasi sebagai surat yang menimbulkan suatu hak dan dapat dituntut secara pidana DAN dengan tidak teregisternya nomor dokumen surat keterangan tersebut diatas dapat dikualifikasikan bahwa surat tersebut adalah surat palsu sebagaimana dimaksud dalam unsure pasal 263 KUH Pidana dan dianggap tidak sah sejak semula (void ab initio/ to be treasted as invalid the outset).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 263 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH Pidana;

ATAU :

KEDUA :

- Bahwa terdakwa NURIANI sebagai Ketua Kelompok Masyarakat Penggarap Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara bersama-sama dengan MARADOLI DALIMUNTHE sebagai Kepala Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada sekiraTahun 2015 sampai dengan tanggal 18 Desember 2016 atau pada waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 bertempat di Dusun Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah melakukan perbuatan “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat palsu atau dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. “, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa berdasarkan Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor : 10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Februari 2004, PT. Perkebunan Nasonal II (PTPN II) Tanjung Morawa sebagai pemilik Hak Guna Usaha (HGU) seluas 1.360,6900 Ha (seribu tiga ratus enam puluh koma enam ribu sembilan ratus hektar) yang terletak di Kecamatan Pancur Batu, Percut Sei Tuan dan Batang kuis Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara yang dikuatkan dengan Surat Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara Nomor : 1461/15.12-500/VI/2018 tanggal 17 Juli 2018 tentang Pemberian HGU, dimana untuk tanah yang berlokasi di Kecamatan



Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang salah satunya berada di Desa Tumpatan Nibung seluas 490,89 Ha (empat ratus sembilan puluh koma delapan puluh sembilan hektar) dan berlaku untuk 25 tahun, sejak dikeluarkan pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2029;

- Bahwa pada sekira tahun 2000 dan Tahun 2001, terhadap sebagian lahan yang telah keluar HGU milik PTPN II Tanjung Morawa tersebut yaitu berdasarkan Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor : 10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Februari 2004 yang dikuatkan dengan Surat Kanwil BPN Sumatera Utara Nomor: 1461/15.12-500/VI/2018 tanggal 17 Juli 2018 tentang pemberian HGU untuk tanah yang berlokasi di Kecamatan Batang Kuis yang meliputi salah satunya Desa Tumpatan Nibung telah diusahai dan dikuasai oleh terdakwa NURIANI sebagai Ketua Kelompok Penggarap beserta 40 (empat puluh) warga masyarakat antara lain SUTIANI, SUYATNO, KLIWON, SARIMIN, SRI SETIYANI DLL serta menduduki lahan tanah milik PTPN II Tanjung Morawa tersebut dengan total luas lahan 41,7112 Ha (empat puluh satu koma tujuh satu satu dua hektar) yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dengan terlebih dahulu membersihkan lahan tersebut kemudian melakukan penanaman jagung, ubi serta tanaman lainnya;
- Bahwa terdakwa NURIANI sebagai Ketua Kelompok Masyarakat Penggarap Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara pernah menjabat sebagai Kepala Desa Tumpatan Nibung pada periode Tahun 2003 sampai Tahun 2008 ;
- Bahwa terdakwa NURIANI sebagai Ketua Kelompok Masyarakat Penggarap Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara mengetahui jika di Dusun III Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara tersebut merupakan lahan milik PTPN II Tanjung Morawa namun terdakwa NURIANI tetap mengajak warga masyarakat untuk menggarap lahan dan menguasai lahan milik PTPN II tersebut;
- Bahwa pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat oleh terdakwa, pada sekitar tahun 2015, terdakwa NURIANI sebagai Ketua Kelompok Masyarakat Penggarap Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara serta beberapa warga masyarakat beberapa kali mendatangi saksi MARADOLI DALIMUNTHE sebagai Kepala Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang



Kuis Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara (terdakwa dalam berkas perkara terpisah dan dilakukan penuntutan secara terpisah) membawa Surat Pernyataan Menguasai Lahan dengan tujuan meminta MARADOLI DALIMUNTHE sebagai Kepala Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara menerbitkan Surat Keterangan Tanah Garapan;

- Bahwa kemudian MARADOLI DALIMUNTHE sebagai Kepala Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara menyetujui permintaan terdakwa NURIANI dan mengatakan bahwa untuk membuat Surat Keterangan Tanah Garapan tersebut harus menyediakan foto copy Kartu Tanda Penduduk/KTP dan Kartu Keluarga/KK dari masing-masing petani dari Kelompok Tani yang dipimpin/ diketuai oleh terdakwa NURIANI;
- Bahwa kemudian terdakwa NURIANI sebagai Ketua Kelompok Masyarakat Penggarap Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara meminta kepada 40 (empat puluh) warga masyarakat penggarap tersebut untuk mengumpulkan foto copy Kartu Tanda Penduduk/KTP dan Kartu Keluarga/KK masing-masing untuk dikumpulkan dan diberikan kepada terdakwa NURIANI sebagai Ketua Kelompok Masyarakat Penggarap Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara;
- Bahwa setelah terkumpul semua foto copy Kartu Tanda Penduduk/KTP dan Kartu Keluarga/KK masing-masing warga masyarakat penggarap, terdakwa NURIANI sebagai Ketua Kelompok Masyarakat Penggarap Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara kembali menemui MARADOLI DALIMUNTHE sebagai Kepala Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara untuk menyerahkan seluruh surat pernyataan yang sudah ditandatangani oleh masing-masing warga yang telah dilengkapi dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk/KTP dan Kartu Keluarga/KK;
- Bahwa MARADOLI DALIMUNTHE sebagai Kepala Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara sebelumnya telah mengetahui adanya Surat Bupati Deli Serdang Nomor : 593/1975 tanggal 18 Mei 2004 Perihal Pelarangan Penerbitan Surat Keterangan tanah diatas lahan Hak Guna Bangunan/HGU PTPN II Tanjung Morawa dan MARADOLI DALIMUNTHE sebagai Kepala Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara



juga mengetahui dengan pasti bahwa lahan yang dimohonkan surat keterangan garapan oleh NURIANI dan 40 (empatpuluh) warga tersebut berada di dalam lahan HGU milik PTPN II Tanjung Morawa tersebut;

- Bahwa meskipun MARADOLI DALIMUNTHE sebagai Kepala Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara mengetahui hal tersebut diatas, namun MARADOLI DALIMUNTHE sebagai Kepala Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara tetap menyetujui permintaan terdakwa NURIANI dan 40 (empat puluh) orang warga masyarakat yang meminta dibuatkan Surat keterangan Menggarap tersebut;
- Bahwa kemudian MARADOLI DALIMUNTHE sebagai Kepala Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara membuat Surat Keterangan garapan tersebut untuk sebanyak 41 (empat puluh satu) lembar dan dibantu oleh beberapa staff MARADOLI DALIMUNTHE sebagai Kepala Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara (yang MARADOLI DALIMUNTHE sudah lupa namanya) atas perintah MARADOLI DALIMUNTHE dan semua surat tersebut dibuat di Kantor Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan menggunakan komputer di Kantor Desa Tumpatan Nibung dan ukuran lahan tanah masing-masing warga diketik sesuai dengan ukuran yang tertulis di dalam Surat Pernyataan masing-masing warga sebanyak 41 (empat puluh satu) lembar tersebut;
- Bahwa setelah selesai keseluruhan surat keterangan tersebut diketik, lalu MARADOLI DALIMUNTHE sebagai Kepala Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara menandatangani surat tersebut dan membubuhkan stempel ke 41 (empat puluh satu) surat tersebut di Kantor Desa Tumpatan Nibung;
- Bahwa cara terdakwa NURIANI sebagai Ketua Kelompok Masyarakat Penggarap Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara untuk mengumpulkan warga masyarakat adalah dengan mengumpulkan 40 (empat puluh) warga masyarakat di sebuah rumah dan saat itu terdakwa NURIANI sebagai Ketua Kelompok Masyarakat Penggarap Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara mengatakan kepada warga ,”Kalian garap dan usahai saja terus menerus lahan ini, nanti kita uruskan surat pernyataan menggarap, Kalian teken saja kemudian kita usahakan untuk diterbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Tanah selanjutnya kita keluarkan Sertifikat Hak Milik/SHM. Jika sudah keluar SHMnya nanti kalian akan saya bagi sebagian dari lahan tanah tersebut” dan mendengar hal tersebut, warga masyarakat pun kemudian menandatangani surat pernyataan yang sebelumnya telah dibuat oleh terdakwa NURIANI sebagai Ketua Kelompok Masyarakat Penggarap Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara;

- Bahwa ternyata di dalam 41 (empat puluh satu) lembar Surat Keterangan Tanah Garapan yang dibuat oleh terdakwa NURIANI sebagai Ketua Kelompok Masyarakat Penggarap Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara terdapat 3 (tiga) nama warga masyarakat yang luas areal yang mereka usahai tidak sesuai dengan luas tanah yang tertulis di dalam Surat Keterangan Menggarap tanah tersebut yaitu atas nama SUPARIYATIK, TUMINI dan ISNARTI kemudian terdapat 10 (sepuluh) nama yaitu SELAMAT, MARLINA, SUMINEM, SUKIRMAN, SUKIRNO, SUGIYATIK, SUKARNI, KUSNO, JUMINI dan ANTO KUMPOL yang sama sekali tidak pernah menggarap lahan tersebut (fiktif);
- Bahwa kemudian Surat Keterangan Menggarap Tanah yang dibuat oleh MARADOLI DALIMUNTHE sebagai Kepala Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara bukan disimpan di Kantor Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dan malah digunakan oleh NURIANI dan masyarakat sebanyak 40 (empat puluh) orang untuk mengajukan gugatan sengketa lahan secara keperdataan terhadap Pihak PTPN II Tanjung Morawa dengan menggunakan jasa Penasehat Hukum ;
- Bahwa Surat Keterangan Tanah sebanyak 41 (empat puluh satu) lembar tersebut kemudian digunakan oleh NURIANI bersama-sama dengan masyarakat melalui Kuasa Hukum JAELANI IKHWAN untuk melakukan Gugatan Perdata sengketa kepemilikan hak atas tanah yang terletak di Desa Tumpatan Nibung untuk menggugat PTPN II Tanjung Morawa selaku Tergugat I dan Kantor Pertanahan Kab Deli Serdang selaku Tergugat II di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan nomor register : 35/Pdt.G/2016/PnLbp dengan nama penggugat KLIWON DKK yang di dalam putusannya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam memenangkan pihak KLIWON DKK;

Halaman 14 dari 107 Putusan Nomor 3210/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total luas tanah yang dikuasai dan diusahai oleh NURIANI dan 40 (empat puluh) orang yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara adalah 41,7112 Hektar;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli DR IING R SODIKIN SRIFIN SH, CN, MH, MKn Tenaga Ahli dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Bidang Hukum dan Litigasi Jakarta menyatakan : dokumen surat keterangan dari Lurah tersebut tidak dapat dikatakan sebagai alas hak apa lagi tidak teregister (diduga palsu) di atas tanah asset BUMN sehingga memenuhi kualifikasi sebagai surat yang menimbulkan suatu hak dan dapat dituntut secara pidana dan dengan tidak teregisternya nomor dokumen surat keterangan tersebut diatas dapat dikualifikasikan bahwa surat tersebut adalah surat palsu sebagaimana dimaksud dalam unsure pasal 263 KUH Pidana dan dianggap tidak sah sejak semula (void ab initio/ to be treasted as invalid the outset).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 263 ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH Pidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Keberatan/Eksepsi pada persidangan tanggal 14 Januari 2021, dan atas Keberatan/Eksepsi Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah memberikan tanggapan pada persidangan tanggal 21 Januari 2021, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menyatakan Menolak Eksepsi Penasehat Hukum yang dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 atas nama Terdakwa NURIANI ;
3. Melanjutkan persidangan Perkara Pidana dengan No. Reg. Perkara 3210/PID.B/2020/PN.Lbp atas nama Terdakwa NURIANI dengan acara pemeriksaan saksi – saksi;

Menimbang, bahwa atas Keberatan/Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah membacakan Putusan Sela pada persidangan tanggal 28 Januari 2021, yang pada pokoknya dalam amarnya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Nuriani tersebut tidak diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 3210/Pid.B/2020/PN.Lbp atas nama Terdakwa Nuriani tersebut di atas;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdul Rahim Lubis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan dikeluarkannya 41 (empat puluh) satu Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) palsu yang dilakukan oleh saksi Maradoli Dalimunthe dan Terdakwa Nuriani terhadap Tanah Ex HGU PTPN II yang berada di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan sekira tanggal 06 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 bertempat di Dusun Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Bidang Pengadaan Tanah Kanwil BPN Sumatera Utara sejak tanggal 2 Desember 2019, pada Bidang pengadaan tanah yang bertugas melaksanakan Pengordinasian, Pembinaan dan pelaksanaan Pemanfaatan tanah pemerintah, bina pengadaan dan penetapan tanah pemerintah serta penilaian tanah ;
- Bahwa pemerintah provinsi Sumatera Utara memiliki program untuk Membangun Sport Center diwilayah Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Utara No.188.44/697/KPTS/2019 tanggal 11 Nopember 2019 tentang penetapan lokasi Pengadaan Tanah untuk pembangunan kawasan olahraga terpadu sport centre yang mana menurut Peta Bidang, tanah tersebut merupakan sebahagian dari areal SK Kepala Badan Pertanahan Nasional No.10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004 yang diberikan kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara II yang berlaku selama 25 (dua puluh lima) Tahun

Halaman 16 dari 107 Putusan Nomor 3210/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dapat diperbaharui dengan jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun ;

- Bahwa Hak Guna Usaha (HGU) Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara II No.10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004 berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun yaitu sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2029, dan hingga saat ini HGU PTPN tersebut masih aktif ;
- Bahwa setelah ada keputusan Gubernur Sumatera Utara No.188.44/697/KPTS/2019 tanggal 11 Nopember 2019 tentang penetapan lokasi Pengadaan Tanah untuk pembangunan kawasan olahraga terpadu sport centre, yang kemudian dikeluarkan surat berupa SK Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor: 332/KEP-12/XI/2019 tanggal 18 Nopember 2019 tentang susunan keanggotaan dan sekretariat panitia pelaksana pengadaan tanah untuk pembangunan kawasan olah raga terpadu sport centre Sumatera Utara, Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan pertanahan Nasional propinsi Sumatera Utaranomor: 331/KEP-12/XI/2019 tanggal 28 Nopember 2019 tentang susunan satuan tugas pelaksana pengadaan tanah untuk pembangunan kawasan olah raga terpadu sport centre yang terletak di Desa Sena Kec Batang Kuis Kab Deli Serdang dan Surat Nomor 1322/ST-12/XI/2019 tanggal 19 Nopember 2019 untuk melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang tanah (satgas A) dan inventarisasi serta identifikasi objek ganti rugi (satgas B) pada pengadaan tanah untuk pembangunan kawasan olah raga terpadu sport centre ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai 41 (empat puluh satu) Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) yang dikeluarkan oleh saksi Maradoli Dalimunthe yang saat itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung yang kemudian Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut digunakan oleh Kliwon, Dkk sebagai bukti untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 35/PDT.G/2016/PN.Lbp tanggal 05 Januari 2017, karena tidak pernah dibahas dalam Rapat Pengadaan Tanah di Kanwil BPN ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) yang dikeluarkan oleh saksi Maradoli Dalimunthe yang digunakan oleh Kliwon, Dkk sebagai bukti untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 35/PDT.G/2016/PN.Lbp tanggal 05 Januari 2017 tumpang tindih dengan lokasi tanah yang akan dibangun sport center



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeranakan setahu saksi lokasi tanah yang dibangun sport center berada di Desa Sena bukan Desa Tumpatan Nibung ;

- Bahwa Pihak Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara II ada meminta keabsahan mengenai 41 (empat puluh satu) Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) yang terletak di Desa Tumpatan Nibung dan digunakan oleh Kliwon, Dkk sebagai bukti untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 35/PDT.G/2016/PN.Lbp tanggal 05 Januari 2017 kepada BPN Kanwil Provinsi Sumatera Utara ;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semuanya ;

2. Irwan Muslim, ST., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan dikeluarkannya 41 (empat puluh) satu Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) palsu yang dilakukan oleh saksi Maradoli Dalimunthe dan Terdakwa Nuriani terhadap Tanah Ex HGU PTPN II yang berada di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan sekira tanggal 06 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 bertempat di Dusun Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang sebagai Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan yang betugas melakukan pengkoordinasian dan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan kadastral, survey dan pemetaan tematik, serta superfisi surveyor kadaster berlisensi dan kantor jasa surveyor kadaster berlisensi ;
- Bahwa pemerintah provinsi Sumatera Utara memiliki program untuk Membangun Sport Center diwilayah Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang berdasarkan

Halaman 18 dari 107 Putusan Nomor 3210/Pid.B/2020/PN Lbp



keputusan Gubernur Sumatera Utara No.188.44/697/KPTS/2019 tanggal 11 Nopember 2019 tentang penetapan lokasi Pengadaan Tanah untuk pembangunan kawasan olahraga terpadu sport centre yang mana menurut Peta Bidang, tanah tersebut merupakan sebahagian dari areal SK Kepala Badan Pertanahan Nasional No.10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004 yang diberikan kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara II yang berlaku selama 25 (dua puluh lima) Tahun dan dapat diperbaharui dengan jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun ;

- Bahwa Hak Guna Usaha (HGU) Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara II No.10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004 berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun yaitu sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2029, dan HGUnya masih aktif hingga saat ini yang mana alas hak sebelumnya adalah SK Menteri Agraria Nomor SK.24/HGU/1965 tanggal 10 Juni 1965 yang diberikan kepada PNP IX ;
- Bahwa setelah ada keputusan Gubernur Sumatera Utara No.188.44/697/KPTS/2019 tanggal 11 Nopember 2019 tentang penetapan lokasi Pengadaan Tanah untuk pembangunan kawasan olahraga terpadu sport centre, yang kemudian dikeluarkan surat berupa SK Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor: 332/KEP-12/XI/2019 tanggal 18 Nopember 2019 tentang susunan keanggotaan dan sekretariat panitia pelaksana pengadaan tanah untuk pembangunan kawasan olah raga terpadu sport centre Sumatera Utara, Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan pertanahan Nasional propinsi Sumatera Utaranomor: 331/KEP-12/XI/2019 tanggal 28 Nopember 2019 tentang susunan satuan tugas pelaksana pengadaan tanah untuk pembangunan kawasan olah raga terpadu sport centre yang terletak di Desa Sena Kec Batang Kuis Kab Deli Serdang dan Surat Nomor 1322/ST-12/XI/2019 tanggal 19 Nopember 2019 untuk melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang tanah (satgas A) dan inventarisasi serta idenrifikasi objek ganti rugi (satgas B) pada pengadaan tanah untuk pembangunan kawasan olah raga terpadu sport centre ;
- Bahwa pada Tahun 2019, ada dilakukan pengukuran berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Utara No.188.44/697/KPTS/2019 tanggal 11 Nopember 2019 tentang penetapan lokasi Pengadaan Tanah untuk pembangunan kawasan olahraga terpadu sport centre, yang dijelaskan Koordinatnya sebagai berikut I. X = 347668.8231, Y = 1898021.5063, II.



X=347916.0000, Y=1898778.0000, dan III. X = 347412.2440 dan Y=1899322.2675, dan tanah tersebut masuk kedalam Hak Guna Usaha (HGU) Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara II No.10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004;

- Bahwa saksi sebagai Ketua Satgas A melakukan pengukuran Fisik tanah, diketahui luas ± 300 (tiga ratus) hektar, yang terdiri dari 2 (dua) bidang tanah, dimana luas bidang I adalah 2.090.196 M², dengan batas – batas sebelah Utara masih PTPN II, sebelah Timur : Jalan/Benteng, sebelah Selatan : Jalan Arteri dan sebelah Barat berbatasan dengan Islamic Center, sedangkan luas bidang II adalah 909.804 M² dengan batas – batas yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Arteri, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan/Benteng, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Pringgian (batas kebun dan kampung) dan sebelah Barat berbatasan dengan Islamic center ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai 41 (empat puluh satu) Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) yang dikeluarkan oleh saksi Maradoli Dalimunthe yang saat itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa tumpatan Nibung yang mana 41 (empat puluh satu) Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) digunakan oleh Kliwon, Dkk sebagai bukti untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 35/PDT.G/2016/PN.Lbp tanggal 05 Januari 2017, karena tidak pernah dibahas dalam Rapat Pengadaan Tanah di Kanwil BPN ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah 41 (empat puluh satu) Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) yang dikeluarkan oleh saksi Maradoli Dalimunthe yang digunakan oleh Kliwon, Dkk sebagai bukti untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 35/PDT.G/2016/PN.Lbp tanggal 05 Januari 2017 tumpang tindih dengan lokasi tanah yang akan dibangun sport center dikeranakan setahu saksi lokasi tanah yang dibangun sport center berada di Desa Sena bukan Desa Tumpatan Nibung ;
- Bahwa Pihak Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara II ada meminta keabsahan mengenai 41 (empat puluh satu) Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) yang terletak di Desa Tumpatan Nibung dan digunakan oleh Kliwon, Dkk sebagai bukti untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 35/PDT.G/2016/PN.Lbp tanggal 05 Januari 2017 kepada BPN Kanwil Provinsi Sumatera Utara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semuanya ;

3. Yulizar Nur,SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan dikeluarkannya 41 (empat puluh) satu Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) palsu yang dilakukan oleh saksi Maradoli Dalimunthe dan Terdakwa Nuriani terhadap Tanah Ex HGU PTPN II yang berada di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan sekira tanggal 06 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 bertempat di Dusun Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
- Bahwa awalnya pada tanggal 05 Februari 2020 dilaksanakan rapat koordnasi antara PTPN II, Dispora Provinsi Sumatera Utara, Pihak BPN Kanwil Sumatera Utara dan Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, Kepala Desa Sena dan Kepala Desa Batang Kuis yang membahas putusan Kasasi Nomor 2435/K/Pdt/2019, yang memenangkan Suyartono, Dkk., atas gugatan yang diajukan mereka, padahal objek gugatan yang digugat termasuk kedalam HGU PTPN II No.10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004 dengan luas \pm 87.7252 Ha, yang mana seluar 300 Ha akan direncanakan dibangun Sport Center ;
- Bahwa pada rapat temuan tersebut kemudian dikaji atau dibahas perihal apa saja yang menguatkan atau melemahkan para pihak pada gugatan diatas dan kemudian diketahui bahwa berdasarkan keterangan Kepala Desa Sena yang turut hadir pada saat itu menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanah Garapan yang dijadikan sebagai bukti dalam perkara tersebut tidak terdaftar di Buku Register kantor Desa Sena dan Kode untuk Penomoran Surat didalam Data Penggugat berbeda dengan Kode Desa Sena (Di Desa Sena Kodenya SN bukan DS), dimana berdasarkan temuan tersebut selanjutnya dikuatkan berdasarkan keterangan Kepala

Halaman 21 dari 107 Putusan Nomor 3210/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa melalui Pimpinan PTPN II dengan Nomor 141/89/SN/II/2020 tanggal 7 Pebruari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sena atas nama Bayu Anggara, SH.,

- Bahwa berdasarkan temuan tersebut, selanjutnya Direksi PTPN II Tanjung Morawa ingat bahwa ada perkara serupa di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang yang diajukan oleh Kliwon, Dkk di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 35/PDT.G.2016/PN.Lbp yang dimenangkan oleh Penggugat dan Putusan Banding Nomor 54/Pdt/2018/PT.MDN serta Putusan Kasasi di Mahkamah Agung Nomor : 1844/K/Pdt/2019 yang juga dimenangkan oleh Kliwon, Dkk, dimana berdasarkan hal tersebut, Direksi PTPN II Tanjung Morawa mengirimkan Surat kepada Kepala Desa Tumpatan Nibung meminta penjelasan mengenai Keabsahan penerbitan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG), hingga pada tanggal 17 Februari 2020, Pihak Direksi PTPN II Tanjung Morawa menerima Surat Balasan dari Kepala Desa Tumpatan Nibung melalui Surat Nomor : 141/127/TN/II./2020 tanggal 14 Februari 2020, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung yaitu Juarno, yang menjelaskan bahwa 41 (empat puluh satu) Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) yang dikeluarkan oleh saksi Maradoli Dalimunthe yang saat itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa tumpatan Nibung, yang ditanyakan oleh Pihak PTPN II Tanjung Morawa tidak terdaftar di Buku Register Kantor Kepala Desa Tumpatan Nibung ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut selanjutnya pihak PTPN II Tanjung Morawa memerintahkan saksi untuk melaporkan dugaan pemalsuan surat tersebut ke Polda Sumatera Utara sesuai Surat Kuasa Khusus nomor: 20/SK/28/II/2020, tanggal 27 Pebruari 2020, dan berdasarkan informasi yang diperoleh diketahui bahwa 41 (empat puluh satu) Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut diperoleh dari Terdakwa dan yang mengeluarkan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut pada tahun 2015 dan tahun 2016 adalah mantan Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa tumpatan Nibung yaitu saksi Maradoli Dalimunthe ;
- Bahwa pada tahun 2001, lahan tersebut memang sudah digarap oleh masyarakat dimana awalnya masyarakat penggarap meracun pohon sawit yang ada selanjutnya menanami lokasi tanah dengan tanaman palawija seperti jagung dan kacang – kacang hingga sampai dengan saat ini para penggarap masih menggarap lahan yang dimaksud ;

Halaman 22 dari 107 Putusan Nomor 3210/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semuanya ;

4. Puteri Rayhan Natasha Siregar, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan dikeluarkannya 41 (empat puluh) satu Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) palsu yang dilakukan oleh saksi Maradoli Dalimunthe dan Terdakwa Nuriani terhadap Tanah yang berada di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan sekira tanggal 06 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 bertempat di Dusun Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang sejak tanggal 08 Agustus 2018 dan ditempatkan pada Bidang Penataan administrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang bertugas sebagai Kepala seksi penanganan masalah dan Pengadilan Pertanahan, serta bertanggung jawab mengkoordinasi dan melaksanakan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan serta Pengadilan pertanahan;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya tindak pidana pemalsuan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) sebanyak 41 (empat puluh satu) surat yang dikeluarkan oleh Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa tumpatan Nibung yaitu saksi Maradoli Dalimunthe dan digunakan sebagai Dasar Penggugat yang bernama Kliwon, Dkk dalam perkara gugatan Nomor 35/PDT.G.2016/PN.Lbp berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung Nomor : 141/39/TN/IV/2020 tanggal 17 April 2020, yang dalam penjelasannya nama – nama tersebut tidak terdaftar/teregister di Buku Surat Keterangan Tanah di Desa Tumpatan Nibung serta arsipnya tidak ada di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli serdang dimana surat Kepala Desa tersebut merupakan balasan dari

Halaman 23 dari 107 Putusan Nomor 3210/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Nomor : MP.02.02/839-12.09/IV/2020 tanggal 09 April 2020, Perihal mohon penjelasan ;

- Bahwa menurut saksi gugatan Nomor 35/PDT.G.2016/PN.Lbp tersebut terkait objek perkara seluas $\pm 51,6331$ Ha yang terbelah menjadi 2 (dua) bidang yaitu $\pm 41,7112$ Ha dan $\pm 9,9219$ Ha yang terletak di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, dan yang berperkara antara Kliwon, Dkk sebagai Penggugat dengan PTPN II sebagai Tergugat I dan Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang sebagai Tergugat II ;
- Bahwa pemerintah provinsi Sumatera Utara memiliki program untuk Membangun Sport Center diwilayah Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Utara No.188.44/697/KPTS/2019 tanggal 11 Nopember 2019 tentang penetapan lokasi Pengadaan Tanah untuk pembangunan kawasan olahraga terpadu sport centre yang mana menurut Peta Bidang, tanah tersebut merupakan sebahagian dari areal SK Kepala Badan Pertanahan Nasional No.10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004 yang diberikan kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara II yang berlaku selama 25 (dua puluh lima) Tahun dan dapat diperbaharui dengan jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun ;
- Bahwa Hak Guna Usaha (HGU) Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara II No.10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004 berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun yaitu sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2029, dan hingga saat ini HGUnya masih aktif yang mana alas hak sebelumnya adalah SK Menteri Agraria Nomor SK.24/HGU/1965 tanggal 10 Juni 1965 yang diberikan kepada PNP IX ;
- Bahwa setelah ada keputusan Gubernur Sumatera Utara No.188.44/697/KPTS/2019 tanggal 11 Nopember 2019 tentang penetapan lokasi Pengadaan Tanah untuk pembangunan kawasan olahraga terpadu sport centre, yang kemudian dikeluarkan surat berupa SK Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor: 332/KEP-12/XI/2019 tanggal 18 Nopember 2019 tentang susunan keanggotaan dan sekretariat panitia pelaksana pengadaan tanah untuk pembangunan kawasan olah raga terpadu sport centre Sumatera Utara, Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan pertanahan Nasional propinsi Sumatera Utaranomor: 331/KEP-

Halaman 24 dari 107 Putusan Nomor 3210/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



12/XI/2019 tanggal 28 Nopember 2019 tentang susunan satuan tugas pelaksana pengadaan tanah untuk pembangunan kawasan olah raga terpadu sport centre yang terletak di Desa Sena Kec Batang Kuis Kab Deli Serdang dan Surat Nomor 1322/ST-12/XI/2019 tanggal 19 Nopember 2019 untuk melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang tanah (satgas A) dan inventarisasi serta idenrifikasi objek ganti rugi (satgas B) pada pengadaan tanah untuk pembangunan kawasan olah raga terpadu sport centre ;

- Bahwa menurut saksi, 41 (empat puluh satu) Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) yang dikeluarkan oleh Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa tumpatan Nibung yaitu saksi Maradoli Dalimunthe dan diterbitkan tanggal 06 November 2015 dan tanggal 15 Februari 2016 yang digunakan dalam perkara gugatan Nomor 35/PDT.G.2016/PN.Lbp, tidak mempunyai legal standing, sebagaimana diatur dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 593/5707/DJ, tanggal 22 Mei 1984, perihal Pencabutan Wewenang Kepala Kecamatan untuk memberikan ijin membuka tanah yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia, Surat dari Sekretariat Wilayah/Daerah pemerintah propinsi tingkat I Sumatera Utara Nomor 593/21725 tanggal 18 Agustus 1988, Perihal Edaran Mengenai masalah tanah yang ditujukan kepada Bupati atau Walikota/Kabupaten KDH tingkat II Se Sumatera Utara, dan Surat Bupati Deli Serdang Nomor 593/1795 tanggal 18 Mei 2004, perihal larangan penerbitan surat Keterangan Tanah yang ditujukan kepada Camat Percut Sei Tuan, Camat Labuhan Deli, Camat Hamparan Perak, Camat Sunggal, Camat Pancur Batu, Camat STM Hilir, Camat Patumbak, Camat Tanjung Morawa, Camat Batang Kuis, Camat Lubuk Pakam, Camat Beringin, Camat Pantai Labu dan Camat Pagar Merbau, yang pada pokoknya melarang untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semuanya ;

5. Ali Sahbana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan dikeluarkannya 41 (empat puluh) satu Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) palsu yang dilakukan oleh saksi Maradoli Dalimunthe yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa tumpatan Nibung bersama dengan Terdakwa Nuriani, terhadap Tanah yang berada di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan sekira tanggal 06 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 bertempat di Dusun Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
- Bahwa saksi bergabung di Pemerintahan Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang sejak tahun 2012 sebagai Kepala Urusan Pemerintahan (Kaur Pemerintahan), dan pada tahun 2017 sampai dengan sekarang, saksi menjabat sebagai Sekteratis Desa yang bertugas memperivikasi segala Surat – surat yang ditanda tangani oleh Kepala Desa yang telah diperiksa oleh Kepala Dusun dan Kaur/Kasi Pemerintahan ;
- Bahwa kepala Desa yang menjabat di Desa Tumpatan Nibung pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, yaitu Juwarno, kemudian pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 digantikan oleh saksi Maradoli Dalimunthe yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung, sedangkan pada tahun 2016 sampai dengan sekarang yang menjabat sebagai Kepala Desa Tumpatan Nibung yaitu Juwarno ;
- Bahwa sejak saksi kecil hingga saat ini menjabat sebagai perangkat Desa, Desa Tumpatan Nibung adalah merupakan daerah perkebunan yang mana surat yang biasanya dikeluarkan oleh Desa merupakan tanah yang bertuan dan memiliki alas hak berupa SK Gubernur/Bupati dan kertas segel ;
- Bahwa 41 (empat puluh satu) Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) yang dikeluarkan oleh Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa tumpatan Nibung yaitu saksi Maradoli Dalimunthe dan diterbitkan tanggal 06 November 2015 dan tanggal 15 Februari 2016, dimana surat – surat yang dikeluarkan tersebut ada yang berbeda dan ada yang mirip dengan format resmi yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Tumpatan Nibung dimana setahu saksi didalam satu berkas Surat keterangan tanah ada 3 (tiga) lembar Surat yang akan dinomori yakni Surat Pengumuman (jika tanah tersebut tidak memiliki warkah tanah/dasar surat) dengan kode/index

Halaman 26 dari 107 Putusan Nomor 3210/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yakni : nomor urut/12.07.27.2002/TN/Tahun, Surat Jaminan dengan kode.index yakni : 593/nomor urut/TN/Tahun yang menyatakan bahwa tanah tersebut tidak silang sengketa, dan Surat Keterangan dengan kode/index yakni : 593.83/no urut/TN/Tahun ;

- Bahwa setahu saksi 41 (empat puluh satu) Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) yang dikeluarkan oleh Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa tumpatan Nibung yaitu saksi Maradoli Dalimunthe dan diterbitkan tanggal 06 November 2015 dan tanggal 15 Februari 2016, digunakan oleh Kliwon, Dkk dalam keperluan persidangan perdata Nomor 35/PDT.G.2016/PN.Lbp yang dimenangkan oleh Penggugat, dan Putusan Banding Nomor 54/Pdt/2018/PT.MDN serta Putusan Kasasi di Mahkamah Agung Nomor : 1844/K/Pdt/2019 yang juga dimenangkan oleh Kliwon, Dkk, dimana surat – surat tersebut tidak tercatat dibuku register surat Keterangan Desa Tumpatan Nibun Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli serdang ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Kliwon dan mengenai tanah yang akan dijadikan sebagai sport center saksi juga tidak mengetahuinya dimana menurut saksi apabila surat – surat keterangan tersebut telah terdaftar didalam Buku Register maka surat – surat tersebut sah ;
- Bahwa saksi mengetahui baru mengetahui setelah dilakukan penyelidikan di Polda Sumatera Utara yang mana Terdakwa Nuriani berperan sebagai Ketua Kelompok Tani yang memohon kepada saksi Maradoli Dalimunthe yang ketika itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa tumpatan Nibung, agar dikeluarkan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut dan setahu saksi tanda tangan yang ada di Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut mirip dengan tanda tangan saksi Maradoli Dalimunthe ;
- Bahwa setahu saksi selama saksi Maradoli Dalimunthe menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa tumpatan Nibung, saksi Maradoli Dalimunthe tidak pernah membuat surat akan tetapi saksi tidak mengetahui jika Terdakwa Nuriani yang membuat Suratnya ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semuanya ;

6. Sutiani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Halaman 27 dari 107 Putusan Nomor 3210/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan dikeluarkannya 41 (empat puluh) satu Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) palsu yang dilakukan oleh saksi Maradoli Dalimunthe dan Terdakwa Nurani terhadap Tanah yang berada di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan sekira tanggal 06 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 bertempat di Dusun Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
- Bahwa saksi bergabung di Pemerintahan Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang sejak Bulan Mei tahun 2017 sebagai Kepala Urusan Umum (Kaur Umum) di Desa Tumpatan Nibung yang bertugas melakukan penomoran terhadap surat – surat yang diproduksi, mengarsipkan surat, mengkoordinir keperluan rapat di Desa, serta melaporkan surat – surat yang diterima oleh Kepala Sekdes Tumpatan Nibung dan Kepala Desa Tumpatan Nibung ;
- Bahwa saksi ada dipanggil di Polda Sumatera Utara untuk memberikan keterangan sehubungan tentang administrasi surat – surat yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Tumpatan Nibung seperti untuk Surat keterangan Tidak mampu, dan Surat NA (surat – surat untuk Nikah) sedangkan Surat – surat tanah untuk penomoran dilakukan oleh Sekretaris Desa dimana saksi memberikan keterangan sebagai saksi dari perangkat Desa ;
- Bahwa 41 (empat puluh satu) Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) yang dikeluarkan oleh Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa tumpatan Nibung yaitu saksi Maradoli Dalimunthe dan diterbitkan tanggal 06 November 2015 dan tanggal 15 Februari 2016, yang dikeluarkan tersebut seharusnya sebelum ditanda tangani dibaca terlebih dahulu oleh saksi – saksi dan dibuatkan Berita Acaranya ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Nuriani karena sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Desa Tumpatan Nibung pada tahun 2005 sampai dengan Tahun 2008 yang mana ketika Pak Juwarno menjabat sebagai kepala Desa ada anggota kepolisian dari Polda Sumatera Utara datang ke kantor Desa Tumpatan Nibung dan pada waktu Bulan Ramadhan,

Halaman 28 dari 107 Putusan Nomor 3210/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Nuriani pernah datang menyerahkan Surat Tanah ke Kantor Desa Tumpatan Nibung;

- Bahwa saksi pernah menulis buku register tanah ketika saksi Ali Sahbana menjabat sebagai sekretaris Desa ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Kliwon akan tetapi setahu saksi Sport center dibuat di Desa Sena ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan sebahagian keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan karena ketika 41 (empat puluh satu) Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG), saksi belum menjabat sebagai Kaur Umum ;

7. Kurnia Novitasari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan dikeluarkannya 41 (empat puluh) satu Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) palsu yang dilakukan oleh saksi Maradoli Dalimunthe dan Terdakwa Nuriani terhadap Tanah yang berada di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan sekira tanggal 06 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 bertempat di Dusun Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
- Bahwa saksi bergabung dengan pemerintahan di Desa Tumpatan Nibung sejak 18 Februari 2005 sampai dengan tahun 2017 menjabat sebagai Sekretaris Desa Tumpatan Nibung yang bertugas sebagai kepala Administrasi di Desa Tumpatan Nibung, dan selebihnya membantu Kepala Desa Tumpatan Nibung menjalankan pemerintahan seperti menyusun anggaran dan pendapatan belanja Desa serta menjalankan kebijakan pemerintah dalam lingkup Desa Tumpatan Nibung ;
- Bahwa pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2008, Terdakwa Nurinai pernah menjabat sebagai Kepala Desa Tumpatan Nibung dimana pada tahun 2005, Terdakwa Nuriani tidak ada melaksanakan surat masuk dari

Halaman 29 dari 107 Putusan Nomor 3210/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok tani akan tetapi pada saat itu ada kelompok tani yang menggarap di Desa Tumpatan Nibung, hal mana tercantum dalam buku Register Tanah tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 ;

- Bahwa nama – nama yang ada di Buku Besar (buku Register tanah) yang ada di Desa Tumpatan Nibung berbeda dengan nama yang ada di 41 (empat puluh satu) Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) yang dikeluarkan oleh Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa tumpatan Nibung yaitu saksi Maradoli Dalimunthe dan diterbitkan tanggal 06 November 2015 dan tanggal 15 Februari 2016;
- Bahwa pada tahun 2015, yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa tumpatan Nibung yaitu saksi Maradoli Dalimunthe, dimana tanda tangan yang ada di 41 (empat puluh satu) Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) berbeda/tidak sama dengan tanda tangan saksi Maradoli Dalimunthe yang ada di Buku Register tanah yang ada di Kantor Kepala Desa Tumpatan Nibung ;
- Bahwa saksi ada memberikan keterangan di Polda Sumatera Utara sehubungan dengan tanah Garapan atas dasar dari Laporan saksi Yulizar Nur, SH., yang mana saksi tidak mengetahui jika 41 (empat puluh satu) Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) yang dikeluarkan oleh Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa tumpatan Nibung yaitu saksi Maradoli Dalimunthe dan diterbitkan tanggal 06 November 2015 dan tanggal 15 Februari 2016 adalah tanah milik PTPN II Tanung Morawa dan setahu saksi tanah yang bermasalah adalah tanah EX HGU PTPN II No.10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004, yang berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun yaitu sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2029 ;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) yang baru, Pemecahan, dan SKT Ex HGU dan setahu saksi, saksi Maradoli Dalimunthe tidak pernah menandatangani Surat – surat tanah EX HGU PTPN II Tanjung Morawa ;
- Bahwa tidak ada pernah sekelompok orang datang untuk membuat Surat keterangan tanah Garapan (SKTG) akan tetapi setahu saksi 41 (empat puluh satu) Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) yang dikeluarkan oleh Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa tumpatan Nibung yaitu saksi Maradoli Dalimunthe dan diterbitkan tanggal 06 November 2015 dan tanggal 15 Februari 2016 tersebut tidak teregister di Buku Register Tanah Kantor Kepala Desa Tumpatan Nibung dimana tanda tangan saksi

Halaman 30 dari 107 Putusan Nomor 3210/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maradoli Dalimunthe sebahagian betul adalah tanda tangan miliknya sedangkan sebahagian lagi kurang halus tarikannya ;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semuanya ;

8. David Efrata Tarigan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan dikeluarkannya 41 (empat puluh) satu Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) palsu yang dilakukan oleh saksi Maradoli Dalimunthe dan Terdakwa terhadap Tanah yang berada di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan sekira tanggal 06 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 bertempat di Dusun Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemkab Deli Serdang pada tanggal 10 Januari 2020 yang bertugas membantu Sekretaris Daerah dalam tugas bidang pemerintahan dan otonomi daerah termasuk menyiapkan administrasi surat menyurat dalam bidang pemerintahan ;
- Bahwa saksi diperiksa oleh anggota kepolisian dari Polda Sumatera Utara sehubungan dengan dikeluarkan Surat Bupati Deli Serdang Nomor : 593/1795 tanggal 18 Mei 2004 perihal Larangan Penerbitan Surat Keterangan Tanah yang ditanda tangani oleh Bupati Deli Serdang, Drs. Amri Tambunan, dimana Surat didalam tersebut menegaskan dan tidak membenarkan untuk mengeluarkan Surat di Lahan EX HGU, menegaskan kepada Camat supaya tidak membenarkan mengeluarkan surat dilahan EX HGU dan surat tersebut memang pernah diterbitkan dengan tujuan agar jangan mengeluarkan surat Keterangan dilahan EX HGU ;
- Bahwa Surat tersebut telah disampaikan kepada camat – camat, yang pada poinnya apabila Surat Keterangan sudah terlanjur dikeluarkan agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditarik kembali dimana saksi Kurang paham dengan SKT 38 di Tumpatan Nibung ;

- Bahwa SK Kepala Badan Pertanahan Nasional No.10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004 adalah merupakan perpanjangan HGU dari SK Menteri Agraria Nomor SK.24/HGU/1965 tanggal 10 Juni 1965 yang diberikan kepada PNP IX ;
 - Bahwa ada 13 (tiga belas) Kecamatan yang termasuk kedalam EX HGU PTPN II yaitu Kecamatan Percut Sei Tuan, Kecamatan Labuhan Deli, Kecamatan Hamparan Perak, Kecamatan Sunggal, Kecamatan Pancur Batu, Kecamatan STM Hilir, kecamatan Patumbak, Kecamatan Tanjung Morawa, Kecamatan Batang Kuis, kecamatan Lubuk Pakan, Kecamatan Beringin, Kecamatan Pantai Labu, dan Kecamatan Pagar Merbau, yang mana Desa Sena dan Desa Tumpatan Nibung termasuk kedalam 13 (tig belas) kecamatan yang tidak boleh mengeluarkan Surat Keterangan Tanah dilahan EX HGU PTPN ;
 - Bahwa setahu saksi HGU PTPN II Tanjung Morawa No.10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004, berlaku selama 25 (tiga puluh lima) tahun yaitu sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2029 dan hingga saat ini masih berlaku, dimana ketika dikeluarkan Surat Bupati Deli Serdang Nomor : 593/1795 tanggal 18 Mei 2004 perihal Larangan Penerbitan Surat Keterangan Tanah, saksi belum menjabat sebagai Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemkab Deli Serdang;
 - Bahwa ketika itu saksi tidak mengetahui surat apa sajakah yang sampai dikecamatan dan tidak mengetahui mengenai tindak lanjut yang dilakukan oleh bawahan kecamatan dan setahu saksi surat tersebut hingga saat ini belum dicabut dimana Surat BPN Nomor 42/2002 sudah dicabut dan ada tertulis diarsip yang mana surat keputusan Nasional dibuat ada arsipnya dan setahu saksi mengenai perihal perpanjangan HGU (Hak Guna Usaha) dan saksi tidak mengetahui apakah surat tersebut berkaitan dengan Desa Sena yang ada di Batang Kuis ;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semuanya ;

9. Sulastri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Halaman 32 dari 107 Putusan Nomor 3210/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan dikeluarkannya 41 (empat puluh) satu Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) palsu yang dilakukan oleh saksi Maradoli Dalimunthe dan Terdakwa Nuriani terhadap Tanah yang berada di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan sekira tanggal 06 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 bertempat di Dusun Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
- Bahwa saksi mengetahui tentang Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) Nomor : 593.83/02/TN/2015 atas nama Sulastri tanggal 06 November 2015 yang mana surat tersebut terletak di Jalan Besar Sultan serdang (Jalan Menuju arah Bandara Kualanamu) tepatnya disamping Hotel Wings akan tetapi luasnya saksi tidak mengetahuinya, berdasarkan keterangan Ketua Kelompok tani saksi yaitu Terdakwa Nuriani bahwa luas tanah milik saksi ada tercantum dalam Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun berapa saksi Maradoli Dalimunthe menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung yang mana ketika saksi Maradoli Dalimunthe menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung, saksi tidak ada buat surat menyurat serta tidak ada tanda tangan surat maupun tanda tangan untuk jual beli tanah ;
- Bahwa saksi ada ikut dalam kelompok tani dalam bidang pertanian tanaman/Kebun sayur yang mana tidak ada yang membentuk kelompok dan namanya juga tidak ada hanya kelompok tani dimana bibit dari patungan – patungan dan sama – sama menggarap di Dusun III Tumpatan Nibung ;
- Bahwa kelompok tani yang dibentuk tidak memiliki surat – surat yang mana sebelumnya pada saat itu saksi dan rekan saksi sama – sama melihat ada lahan kosong akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang memiliki lahan tersebut sehingga saksi dan rekan saksi sama – sama memiliki ide untuk mengolah lahan tersebut dengan pembagiannya rame – rame ;

Halaman 33 dari 107 Putusan Nomor 3210/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas lahan tersebut selanjutnya ditanam dengan tanaman Palawija berupa jagung, Kacang dan Ubi, dimana ada Surat Keterangan tanah Garapan (SKTG) yang diterbitkan atas nama saksi dengan tujuan supaya ada pegangan dan jangan diganggu orang lain sehingga oleh Terdakwa Nuriani menyuruh saksi menandatangani surat menggunakan materai ;
- Bahwa dikeluarkannya Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut, saksi hanya menyetorkan kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada Terdakwa Nuriani dan tidak ada memberikan uang, selanjutnya saksi menandatangani Surat Pernyataan akan tetapi saksi tidak mengetahui proses pembuatan hingga terbitnya Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut dimana saat ini saksi juga tidak mengetahui dimana Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut ;
- Bahwa hingga saat ini saksi masih menanam dilokasi tersebut dimana setelah saksi Tanda tangan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut, suratnya dibawa dan dipegang oleh Terdakwa Nuriani ;
- Bahwa setahu saksi dahulunya tanah tersebut adalah tanah milik PTPN II Tanjung Morawa, akan tetapi ketika saksi dan rekan saksi menggarap lahan tersebut sudah jadi hutan dan ditelantarkan ;
- Bahwa ada ± 40 (empat puluh) orang yang dimintai KTP oleh Terdakwa Nuriani dan saat itu tanah objek perkara dikuasai oleh Para Penggarap dimana ketika lahan tersebut digarap tidak ada tanaman sawit diatas tanah objek perkara ;
- Bahwa setahu saksi disurat tersebut ada dibuat batas – batas tanah, yang mana saat ini tidak ada yang menguasai tanah tersebut dan tidak ada petugas kebun yang memberikan surat serta tidak mengetahui jika ada sidang terkait tanah tersebut ;
- Bahwa ketika menandatangani surat tersebut saat itu Terdakwa Nuriani hanya sendirian saja dan tidak ditemani oleh perangkat Desa dan setelah tanda tangan saksi tidak mengetahui surat tersebut dibawa kemana ;
- Bahwa ketika itu hanya selebar surat saja yang saksi tanda tangani dan sudah ditemplei materai dan saksi hanya tinggal tanda tangan saja yang mana setelah KTP diserahkan, sekitar 1 (satu) Bulan kemudian baru dibuat Surat Keterangan Garapan (SKTG) dimana saksi ada melihat saksi Maradoli Dalimunthe masuk kerumah Terdakwa Nuriani pada siang hari ketika saksi Maradoli Dalimunthe masih menjabat sebagai Pelaksana

Halaman 34 dari 107 Putusan Nomor 3210/Pid.B/2020/PN Lbp



- Tugas (PLT) kepala Desa Tumpatan Nibung yang mana saksi melihat hal tersebut dikarenakan rumah saksi dekat dengan rumah Terdakwa Nuriani;
- Bahwa diatas tanah tersebut, saksi menanam tanaman jagung dimana hasilnya ada saksi makan sendiri dan sebahagian ada saksi jual dimana Terdakwa Nuriani juga ada menanam diatas tanah tersebut ;
 - Bahwa tanda tangan Surat Keterangan dilakukan dirumah Terdakwa Nuriani yang mana saksi bersama dengan ± 17 (tujuh belas) orang yang lainnya mengetahui hal tersebut dari informasi – informasi saja ;
 - Bahwa setahu saksi, Terdakwa Nuriani juga memiliki lahan dan menjabat sebagai Ketua kelompok Tani karena Terdakwa Nuriani mantan Kepala Desa Tumpatan Nibung dan pemikirannya juga bijak ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa tanah tersebut dan saksi juga tidak pernah melihat plank kelompok tani berdiri diatas lahan tersebut yang mana ketika itu Terdakwa Nuriani ada meminta saksi untuk tanda tangan Surat Kuasa dengan tujuan mau pake Penasehat Hukum ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai SK Kepala Badan Pertanahan Nasional No.10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004 ;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan sebahagian keterangan saksi tersebut, Terdakwa Keberatan dan menyatakan ;

- Total yang membuat Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut ada 41 (empat puluh satu) Orang dimana 26 (dua puluh enam) orang mereka yang datang kepada Terdakwa Nuriani dan Terdakwa Nuriani yang mengkoordinirnya sedangkan 15 (lima belas) orang lainnya, Terdakwa Nuriani tidak mengenalnya karena Sugiono yang mengkoordinirnya;
- Bahwa 15 (lima belas) orang Penggarap tersebut benar ada menandatangani Surat akan tetapi apakah benar 15 (lima belas) orang tersebut yang tanda tangan terdakwa Nuriani tidak mengetahuinya ;

10. Sarimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan dikeluarkannya 41 (empat puluh) satu Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) palsu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh saksi Maradoli Dalimunthe dan Terdakwa Nuriani terhadap Tanah yang berada di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan sekira tanggal 06 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 bertempat di Dusun Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
- Bahwa saksi mengetahui tentang Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) Nomor : 593.83/06/TN/2015 atas nama Sarimin tanggal 06 November 2015 yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dengan luas $\pm 16.759 \text{ M}^2$ (enam belas ribu tujuh ratus lima puluh sembilan meter persegi) ;
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun berapa saksi Maradoli Dalimunthe menjabat sebagai sebagai Pelaksana Tugas (PLT) kepala Desa Tumpatan Nibung yang mana saksi tidak ada buat surat menyurat serta tidak ada tanda tangan surat maupun tanda tangan untuk jual beli tanah ;
- Bahwa saksi ada ikut dalam kelompok tani dalam bidang pertanian tanaman/Kebun sayur yang mana tidak ada yang membentuk kelompok tani akan tetapi namanya tidak ada hanya kelompok tani dimana bibit dari patungan – patungan dan sama – sama menggarap di Dusun III Tumpatan Nibung ;
- Bahwa saksi kelompok tani yang dibentuk tidak memiliki surat – surat yang mana sebelumnya pada saat itu saksi dan rekan saksi sama – sama melihat ada lahan kosong akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang memiliki lahan tersebut sehingga saksi dan rekan saksi sama – sama memiliki ide untuk mengolah lahan tersebut dengan pembagiannya rame – rame ;
- Bahwa diatas lahan tersebut selanjutnya ditanam dengan tanaman Palawija berupa jagung, Kacang dan Ubi, dimana ada Surat Keterangan tanah Garapan (SKTG) yang diterbitkan atas nama saksi dengan tujuan supaya ada pegangan dan jangan diganggu orang lain sehingga oleh Terdakwa menyuruh menandatangani surat menggunakan materai ;
- Bahwa dikeluarkannya Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut, saksi hanya menyetorkan kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada Terdakwa Nuriani dan tidak ada memberikan uang, selanjutnya saksi menandatangani Surat Pernyataan akan tetapi saksi tidak mengetahui proses pembuatan hingga terbitnya Surat Keterangan Tanah Garapan

Halaman 36 dari 107 Putusan Nomor 3210/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(SKTG) tersebut dimana saat ini saksi juga tidak mengetahui dimana Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut ;

- Bahwa hingga saat ini saksi masih menanam dilokasi tersebut dimana setelah saksi Tanda tangan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut, suratnya dibawa dan dipegang oleh Terdakwa Nuriani ;
- Bahwa setahu saksi dahulunya tanah tersebut adalah tanah milik PTPN II Tanjung Morawa, akan tetapi ketika saksi dan rekan saksi menggarap lahan tersebut sudah jadi hutan dan ditelantarkan ;
- Bahwa ada \pm 40 (empat puluh) orang yang dimintai KTP oleh Terdakwa Nuriani dan saat itu tanah objek perkara dikuasai oleh Para Penggarap dimana ketika lahan tersebut digarap tidak ada tanaman sawit diatas tanah objek perkara ;
- Bahwa setahu saksi disurat tersebut ada dibuat batas – batas tanah, yang mana saat ini tidak ada yang menguasai tanah tersebut dan tidak ada petugas kebun yang memberikan surat serta tidak mengetahui jika ada sidang terkait tanah tersebut ;
- Bahwa ketika menandatangani surat tersebut saat itu Terdakwa Nuriani hanya sendirian saja dan tidak ditemani oleh perangkat Desa dan setelah tanda tangan saksi tidak mengetahui surat tersebut dibawa kemana ;
- Bahwa ketika itu hanya selembur surat saja yang saksi tanda tangani dan sudah ditemplei materai dan saksi hanya tinggal tanda tangan saja yang mana setelah KTP diserahkan, sekitar 1 (satu) Bulan kemudian baru dibuat Surat Keterangan Garapan (SKTG) dimana saksi ada melihat saksi Maradoli Dalimunthe masuk kerumah Terdakwa Nuriani pada siang hari ketika saksi Maradoli Dalimunthe masih menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) kepala Desa Tumpatan Nibung yang mana saksi melihat hal tersebut dikarenakan rumah saksi dekat dengan rumah Terdakwa Nuriani;
- Bahwa diatas tanah tersebut, saksi menanam tanaman jagung dimana hasilnya ada saksi makan sendiri dan sebahagian ada saksi jual dimana Terdakwa Nuriani juga ada menanam diatas tanah tersebut ;
- Bahwa tanda tangan Surat Keterangan dilakukan dirumah Terdakwa Nuriani yang mana saksi bersama dengan \pm 17 (tujuh belas) orang yang lainnya mengetahui hal tersebut dari informasi – informasi saja ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa Nuriani juga memiliki lahan dan menjabat sebagai Ketua kelompok Tani karena Terdakwa Nuriani mantan Kepala Desa Tumpatan Nibung dan pemikirannya juga bijak ;



- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa tanah tersebut dan saksi juga tidak pernah melihat plank kelompok tani berdiri diatas lahan tersebut yang mana ketika itu Terdakwa Nuriani ada meminta saksi untuk tanda tangan Surat Kuasa dengan tujuan mau pake Penasehat Hukum ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai SK Kepala Badan Pertanahan Nasional No.10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004 ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan sebahagian keterangan saksi tersebut, Terdakwa Keberatan dan menyatakan ;

- Total yang membuat Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut ada 41 (empat puluh satu) Orang dimana 26 (dua puluh enam) orang mereka yang datang kepada Terdakwa Nuriani dan Terdakwa Nuriani yang mengkoordinirnya sedangkan 15 (lima belas) orang lainnya, Terdakwa Nuriani tidak mengenalnya karena Sugiono yang mengkoordinirnya;
- Bahwa 15 (lima belas) orang Penggarap tersebut benar ada menandatangani Surat akan tetapi apakah benar 15 (lima belas) orang tersebut yang tanda tangan terdakwa Nuriani tidak mengetahuinya ;

11. Sri Setiani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan dikeluarkannya 41 (empat puluh) satu Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) palsu yang dilakukan oleh saksi Maradoli Dalimunthe dan Terdakwa Nuriani terhadap Tanah yang berada di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan sekira tanggal 06 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 bertempat di Dusun Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
- Bahwa saksi mengetahui tentang Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) Nomor : 593.83/07/TN/2015 atas nama Sri Setiani yang mana letak dan luasnya saksi tidak mengetahuinya, berdasarkan keterangan Ketua Kelompok tani saksi yang bernama Terdakwa bahwa letak dan luas



tanah ada tercantum dalam Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut ;

- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun berapa saksi Maradoli Dalimunthe menjabat sebagai sebagai Pelaksana Tugas (PLT) kepala Desa Tumpatan Nibung yang mana saksi tidak ada buat surat menyurat serta tidak ada tanda tangan surat maupun tanda tangan untuk jual beli tanah ;
- Bahwa saksi ada ikut dalam kelompok tani dalam bidang pertanian tanaman/Kebun sayur yang mana tidak ada yang membentuk kelompok tani akan tetapi namanya tidak ada hanya kelompok tani dimana bibit dari patungan – patungan dan sama – sama menggarap di Dusun III Tumpatan Nibung ;
- Bahwa saksi kelompok tani yang dibentuk tidak memiliki surat – surat yang mana sebelumnya pada saat itu saksi dan rekan saksi sama – sama melihat ada lahan kosong akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang memiliki lahan tersebut sehingga saksi dan rekan saksi sama - sama memiliki ide untuk mengolah lahan tersebut dengan pembagiannya rame – rame ;
- Bahwa diatas lahan tersebut selanjutnya ditanam dengan tanaman Palawija berupa jagung, Kacang dan Ubi, dimana ada Surat Keterangan tanah Garapan (SKTG) yang diterbitkan atas nama saksi dengan tujuan supaya ada pegangan dan jangan diganggu orang lain sehingga oleh Terdakwa menyuruh menandatangani surat menggunakan materai ;
- Bahwa dikeluarkannya Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut, saksi hanya menyetorkan kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada Terdakwa Nuriani dan tidak ada memberikan uang, selanjutnya saksi menandatangani Surat Pernyataan akan tetapi saksi tidak mengetahui proses pembuatan hingga terbitnya Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut dimana saat ini saksi juga tidak mengetahui dimana Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut ;
- Bahwa hingga saat ini saksi masih menanam di lokasi tersebut dimana setelah saksi Tanda tangan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut, suratnya dibawa dan dipegang oleh Terdakwa Nuriani ;
- Bahwa setahu saksi dahulunya tanah tersebut adalah tanah milik PTPN II Tanjung Morawa, akan tetapi ketika saksi dan rekan saksi menggarap lahan tersebut sudah jadi hutan dan ditelantarkan ;
- Bahwa ada ± 40 (empat puluh) orang yang dimintai KTP oleh Terdakwa Nuriani dan saat itu tanah objek perkara dikuasai oleh Para Penggarap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana ketika lahan tersebut digarap tidak ada tanaman sawit diatas tanah objek perkara ;

- Bahwa setahu saksi disurat tersebut ada dibuat batas – batas tanah, yang mana saat ini tidak ada yang menguasai tanah tersebut dan tidak ada petugas kebun yang memberikan surat serta tidak mengetahui jika ada sidang terkait tanah tersebut ;
- Bahwa ketika menandatangani surat tersebut saat itu Terdakwa Nuriani hanya sendirian saja dan tidak ditemani oleh perangkat Desa dan setelah tanda tangan saksi tidak mengetahui surat tersebut dibawa kemana ;
- Bahwa ketika itu hanya selebar surat saja yang saksi tanda tangani dan sudah ditemplei materai dan saksi hanya tinggal tanda tangan saja yang mana setelah KTP diserahkan, sekitar 1 (satu) Bulan kemudian baru dibuat Surat Keterangan Garapan (SKTG) dimana saksi ada melihat saksi Maradoli Dalimunthe masuk kerumah Terdakwa Nuriani pada siang hari ketika saksi Maradoli Dalimunthe masih menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) kepala Desa Tumpatan Nibung yang mana saksi melihat hal tersebut dikarenakan rumah saksi dekat dengan rumah Terdakwa Nuriani;
- Bahwa diatas tanah tersebut, saksi menanam tanaman jagung dimana hasilnya ada saksi makan sendiri dan sebahagian ada saksi jual dimana Terdakwa Nuriani juga ada menanam diatas tanah tersebut ;
- Bahwa tanda tangan Surat Keterangan dilakukan dirumah Terdakwa Nuriani yang mana saksi bersama dengan ± 17 (tujuh belas) orang yang lainnya mengetahui hal tersebut dari informasi – informasi saja ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa Nuriani juga memiliki lahan dan menjabat sebagai Ketua kelompok Tani karena Terdakwa Nuriani mantan Kepala Desa Tumpatan Nibung dan pemikirannya juga bijak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa tanah tersebut dan saksi juga tidak pernah melihat plank kelompok tani berdiri diatas lahan tersebut yang mana ketika itu Terdakwa Nuriani ada meminta saksi untuk tanda tangan Surat Kuasa dengan tujuan mau pake Penasehat Hukum ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai SK Kepala Badan Pertanahan Nasional No.10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004 ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan sebahagian keterangan saksi tersebut, Terdakwa Keberatan dan menyatakan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total yang membuat Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut ada 41 (empat puluh satu) Orang dimana 26 (dua puluh enam) orang mereka yang datang kepada Terdakwa Nuriani dan Terdakwa Nuriani yang mengkoordinirnya sedangkan 15 (lima belas) orang lainnya, Terdakwa Nuriani tidak mengenalnya karena Sugiono yang mengkoordinirnya;
- Bahwa 15 (lima belas) orang Penggarap tersebut benar ada menandatangani Surat Pernyataan akan tetapi apakah benar 15 (lima belas) orang tersebut yang tanda tangan terdakwa Nuriani tidak mengetahuinya ;

12. Sutrisno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan dikeluarkannya 41 (empat puluh) satu Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) palsu yang dilakukan oleh saksi Maradoli Dalimunthe dan Terdakwa Nuriani terhadap Tanah yang berada di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan sekira tanggal 06 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 bertempat di Dusun Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
- Bahwa saksi mulai menggarap tanah di Dusun III Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang sejak tahun 2000 seluas 2000 M2 (dua ribu meter persegi) ;
- Bahwa hingga saat ini saksi belum mempunyai Surat Keterangan Tanah garapan (SKTG) karena masih dalam proses pengurusan oleh ketua kelompok Tani yaitu Terdakwa Nurani karena hingga saat ini saksi belum juga melihat dan belum menerima Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2000, tanggal dan bulannya saksi lupa, tetangga saksi yaitu Terdakwa Nuriani mendatangi rumah saksi dan rumah masyarakat yang ada di Dusun V Desa Tumpatan Nibung serta mengatakan "Ayo membuka lahan di Dusun III, karena kita tidak punya tanah dan akan kita perjuangkan untuk menjadi milik kita" dan berdasarkan hal tersebut selanjutnya saksi bersama dengan Misno dan masyarakat yang ada di

Halaman 41 dari 107 Putusan Nomor 3210/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun V Desa Tumpatan Nibung mendatangi lahan yang ada di Dusun III dan bersama – sama membabat, mencangkul serta membersihkan lahan tersebut dan menanaminya dengan tanaman jagung, dimana saksi bersama dengan warga lainnya yang dipimpin oleh Nuriyani melakukan rapat ditempat tersebut serta menandatangani daftar hadir sehingga mulai saat itu Nuriyani diakui sebagai ketua Kelompok tani ;

- Bahwa setelah 2 (dua) Bulan kemudian, saksi bersama dengan warga lainnya didatangi oleh Nuriyani dan meminta Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan tidak ada meminta uang serta mengatakan “agar yang bersangkutan mengurus Surat tanah Garapan dan kemudian ada beberapa kali menyerahkan surat untuk ditanda tangani dan sekitar 1 (satu) Bulan kemudian, Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik saksi dikembalikan dan beberapa minggu kemudian Terdakwa Nuriyani mengatakan bahwa Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut sudah selesai akan tetapi hingga saat ini saksi belum juga melihat serta menerima Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) Nomor : 593.83/08/TN/2016 atas nama Sutrisno tanggal 06 Nopember 2015 dengan luas tanah $\pm 16.857 \text{ M}^2$ yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung yaitu Maradoli Dalimunthe Maradoli Dalimunthe, dikarenakan saksi tidak pernah melihat surat tersebut dan tidak pernah membuat surat permohonan untuk mendapatkan surat tersebut kepada Kepala Desa akan tetapi setahu saksi yang mengurus surat – surat tersebut adalah Terdakwa Nuriyani ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa Nuriani juga memiliki lahan garapan dan menjabat sebagai Ketua kelompok Tani karena Terdakwa merupakan mantan Kepala Desa Tumpatan Nibung pada tahun 2005 sampai dengan Tahun 2008 serta pemikirannya yang bijak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa tanah tersebut dan saksi juga tidak pernah melihat plank kelompok tani berdiri diatas lahan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai SK Kepala Badan Pertanahan Nasional No.10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004 ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan sebahagian keterangan saksi tersebut, Terdakwa Keberatan dan menyatakan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total yang membuat Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut ada 41 (empat puluh satu) Orang dimana 26 (dua puluh enam) orang mereka yang datang kepada Terdakwa Nuriani dan Terdakwa Nuriani yang mengkoordinirnya sedangkan 15 (lima belas) orang lainnya, Terdakwa Nuriani tidak mengenalnya karena Sugiono yang mengkoordinirnya;
- Bahwa 15 (lima belas) orang Penggarap tersebut benar ada menandatangani Surat Pernyataan akan tetapi apakah benar 15 (lima belas) orang tersebut yang tanda tangan terdakwa Nuriani tidak mengetahuinya ;

13. Sukini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan dikeluarkannya 41 (empat puluh) satu Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) palsu yang dilakukan oleh saksi Maradoli Dalimunthe dan Terdakwa Nuriani terhadap Tanah yang berada di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan sekira tanggal 06 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 bertempat di Dusun Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
- Bahwa saksi mulai menggarap atau menguasai lahan tersebut sejak Tahun 2000-an dimana saat itu diatas tanah hanya ada semak belukar dan tidak ada tanaman lain yang mana saat ini tanah tersebut saksi tanami dengan tanaman jagung dan padi ;
- Bahwa Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) Nomor : 593.83/13/TN/2015 tanggal 06 Nopember 2015 atas nama Sukini adalah benar Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) yang saksi miliki saat ini dimana surat tersebut saksi peroleh ketika saksi menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada Ketua Kelompok Tani yaitu Terdakwa yang mana Terdakwalah yang mengkoordinir agar saksi dapat mendapatkan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut ;
- Bahwa saksi ada menandatangani Surat yang telah dibubuhi materai akan tetapi saksi tidak membacanya dimana sebelumnya saksi bersama dengan anggota kelompok tani lainnya disuruh untuk datang kerumah Terdakwa,

Halaman 43 dari 107 Putusan Nomor 3210/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampainya di rumah Terdakwa, saksi disuruh untuk menandatangani selembar kertas yang telah ditempel materai dan tidak boleh membacanya, dan setelah ditanda tangani selanjutnya surat tersebut dikumpulkan lagi oleh Ketua Kelompok tani ;

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa juga memiliki lahan dan menjabat sebagai Ketua kelompok Tani karena Terdakwa Nuriani adalah mantan Kepala Desa Tumpatan Nibung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2008 serta pemikirannya yang bijak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa tanah tersebut dan saksi juga tidak pernah melihat plank kelompok tani berdiri diatas lahan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai SK Kepala Badan Pertanahan Nasional No.10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) Nomor : 593.83/13/TN/2015 tanggal 06 Nopember 2015 atas nama Sukini tersebut, digunakan dalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri Kelas I.A Lubuk Pakam ;
- Bahwa saksi tidak pernah dan tidak ada memberikan Kuasa kepada siapapun untuk melakukan gugatan keperdataan dengan menggugat PT. Perkebunan Nusantara II dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan sebahagian keterangan saksi tersebut, Terdakwa Keberatan dan menyatakan ;

- Total yang membuat Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut ada 41 (empat puluh satu) Orang dimana 26 (dua puluh enam) orang mereka yang datang kepada Terdakwa Nuriani dan Terdakwa Nuriani yang mengkoordinirnya sedangkan 15 (lima belas) orang lainnya, Terdakwa Nuriani tidak mengenalnya karena Sugiono yang mengkoordinirnya;
- Bahwa 15 (lima belas) orang Penggarap tersebut benar ada menandatangani Surat Pernyataan akan tetapi apakah benar 15 (lima belas) orang tersebut yang tanda tangan terdakwa Nuriani tidak mengetahuinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Suwartik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan dikeluarkannya 41 (empat puluh) satu Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) palsu yang dilakukan oleh saksi Maradoli Dalimunthe dan Terdakwa Nuriani terhadap Tanah yang berada di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan sekira tanggal 06 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 bertempat di Dusun Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) Nomor : 593.83/17/TN/2015 atas nama Suwartik tanggal 06 Nopember 2015 dengan luas tanah $\pm 16.454 \text{ M}^2$ yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung yaitu Maradoli Dalimunthe Maradoli Dalimunthe, dikarenakan saksi tidak pernah melihat surat tersebut dan tidak pernah membuat surat permohonan untuk mendapatkan surat tersebut kepada Kepala Desa ;
- Bahwa saksi dan suami saksi Selamat tidak ada menggarap/menguasai atau mengusahai sebidang tanah seluas $\pm 16.454 \text{ M}^2$ sejak tahun 2000 yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang akan tetapi sebelumnya saksi dan suami saksi yang bernama Selamat pernah disuruh oleh Terdakwa untuk menandatangani kertas kosong yang disaksikan oleh anak saksi yaitu Ririn saat Terdakwa datang kerumah saksi ;
- Bahwa saksi dan suami saksi yang bernama Selamat mau menandatangani surat tersebut karena sebelumnya Terdakwa merupakan Mantan Kepala Desa Tumpatan Nibung dan selama ini saksi dan suami saksi tidak pernah bermohon untuk diterbitkan Surat keterangan tanah garapan (SKTG) tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa tanah tersebut dan saksi juga tidak pernah melihat plank kelompok tani berdiri diatas lahan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai SK Kepala Badan Pertanahan Nasional No.10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004 ;

Halaman 45 dari 107 Putusan Nomor 3210/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) Nomor : 593.83/17/TN/2015 atas nama Suwartik tanggal 06 Nopember 2015 dengan luas tanah $\pm 16.454 \text{ M}^2$ yang ditanda tangani oleh Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung yaitu saksi Maradoli Dalimunthe tersebut, digunakan dalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri Kelas I.A Lubuk Pakam ;
- Bahwa saksi tidak pernah dan tidak ada memberikan Kuasa kepada siapapun untuk melakukan gugatan keperdataan dengan menggugat PT. Perkebunan Nusantara II dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan sebahagian keterangan saksi tersebut, Terdakwa Keberatan dan menyatakan ;
- Total yang membuat Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut ada 41 (empat puluh satu) Orang dimana 26 (dua puluh enam) orang mereka yang datang kepada Terdakwa Nuriani dan Terdakwa Nuriani yang mengkoordinirnya sedangkan 15 (lima belas) orang lainnya, Terdakwa Nuriani tidak mengenalnya karena Sugiono yang mengkoordinirnya;
- Bahwa 15 (lima belas) orang Penggarap tersebut benar ada menandatangani Surat Pernyataan akan tetapi apakah benar 15 (lima belas) orang tersebut yang tanda tangan terdakwa Nuriani tidak mengetahuinya ;

15. Selamat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan dikeluarkannya 41 (empat puluh satu) Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) palsu yang dilakukan oleh saksi Maradoli Dalimunthe dan Terdakwa Nuriani terhadap Tanah yang berada di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ;

Halaman 46 dari 107 Putusan Nomor 3210/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan sekira tanggal 06 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 bertempat di Dusun Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) Nomor : 593.83/18/TN/2015 atas nama Selamat tanggal 06 Nopember 2015 dengan luas tanah $\pm 16.200 \text{ M}^2$ yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung yaitu Maradoli Dalimunthe Maradoli Dalimunthe, dikarenakan saksi tidak pernah melihat surat tersebut dan tidak pernah membuat surat permohonan untuk mendapatkan surat tersebut kepada Kepala Desa ;
- Bahwa saksi dan isteri saksi tidak ada menggarap/menguasai atau mengusahai sebidang tanah seluas $\pm 16.200 \text{ M}^2$ sejak tahun 2000 yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang akan tetapi sebelumnya saksi dan isteri saksi pernah disuruh oleh Terdakwa untuk menandatangani kertas kosong yang disaksikan oleh anak saksi yaitu Ririn saat Terdakwa datang kerumah saksi ;
- Bahwa saksi dan isteri saksi mau menandatangani surat tersebut karena sebelumnya Terdakwa merupakan Mantan Kepala Desa Tumpatan Nibung dan selama ini saksi dan isteri saksi tidak pernah bermohon untuk diterbitkan Surat keterangan tanah garapan (SKTG) tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa tanah tersebut dan saksi juga tidak pernah melihat plank kelompok tani berdiri diatas lahan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai SK Kepala Badan Pertanahan Nasional No.10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) Nomor : 593.83/18/TN/2015 atas nama Selamat tanggal 06 Nopember 2015 dengan luas tanah $\pm 16.200 \text{ M}^2$ yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung yaitu Maradoli Dalimunthe Maradoli Dalimunthe, tersebut, digunakan dalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri Kelas I.A Lubuk Pakam ;
- Bahwa saksi tidak pernah dan tidak ada memberikan Kuasa kepada siapapun untuk melakukan gugatan keperdataan dengan menggugat PT. Perkebunan Nusantara II dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor Wilayah Badan

Halaman 47 dari 107 Putusan Nomor 3210/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Pertanahan Nasional Sumatera Utara Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan sebahagian keterangan saksi tersebut, Terdakwa Keberatan dan menyatakan ;

- Total yang membuat Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut ada 41 (empat puluh satu) Orang dimana 26 (dua puluh enam) orang mereka yang datang kepada Terdakwa Nuriani dan Terdakwa Nuriani yang mengkoordinirnya sedangkan 15 (lima belas) orang lainnya, Terdakwa Nuriani tidak mengenalnya karena Sugiono yang mengkoordinirnya;
- Bahwa 15 (lima belas) orang Penggarap tersebut benar ada menandatangani Surat Pernyataan akan tetapi apakah benar 15 (lima belas) orang tersebut yang tanda tangan terdakwa Nuriani tidak mengetahuinya ;

16. Suliyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan dikeluarkannya 41 (empat puluh) satu Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) palsu yang dilakukan oleh saksi Maradoli Dalimunthe dan Terdakwa Nuriani terhadap Tanah yang berada di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan sekira tanggal 06 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 bertempat di Dusun Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
- Bahwa saksi mulai menggarap atau menguasai lahan tersebut sejak Tahun 2000-an dimana saat itu diatas tanah hanya ada semak belukar dan tidak ada tanaman lain yang mana saat ini tanah tersebut saksi tanami dengan tanaman jagung dan padi ;
- Bahwa Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) Nomor : 593.83/19/TN/2015 tanggal 06 Nopember 2015 atas nama Suliyah adalah benar Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) yang saksi miliki saat ini dimana surat tersebut saksi peroleh ketika saksi menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada Ketua Kelompok Tani yaitu Terdakwa yang mana



Terdakwalah yang mengkoordinir agar saksi dapat mendapatkan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut ;

- Bahwa saksi ada menandatangani Surat yang telah dibubuhi materai akan tetapi saksi tidak membacanya dimana sebelumnya saksi bersama dengan anggota kelompok tani lainnya disuruh untuk datang kerumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, saksi disuruh untuk menandatangani selebar kertas yang telah ditempel materai dan tidak boleh membacanya, dan setelah ditanda tangani selanjutnya surat tersebut dikumpulkan lagi oleh Ketua Kelompok tani ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa juga memiliki lahan dan menjabat sebagai Ketua kelompok Tani karena Terdakwa Nuriani adalah mantan Kepala Desa Tumpatan Nibung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2008 serta pemikirannya yang bijak ;
- Bahwa setahu saksi, Anto Kumpol, Selamat, Suprati, Tumini, Marlina dan Sugiatu tidak pernah menggarap tanah akan tetapi ada suratnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa tanah tersebut dan saksi juga tidak pernah melihat plank kelompok tani berdiri diatas lahan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai SK Kepala Badan Pertanahan Nasional No.10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) Nomor : 593.83/19/TN/2015 tanggal 06 Nopember 2015 atas nama Suliyah tersebut, digunakan dalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri Kelas I.A Lubuk Pakam ;
- Bahwa saksi tidak pernah dan tidak ada memberikan Kuasa kepada siapapun untuk melakukan gugatan keperdataan dengan menggugat PT. Perkebunan Nusantara II dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan sebahagian keterangan saksi tersebut, Terdakwa Keberatan dan menyatakan ;

- Total yang membuat Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut ada 41 (empat puluh satu) Orang dimana 26 (dua puluh enam) orang mereka yang datang kepada Terdakwa Nuriani dan Terdakwa Nuriani yang mengkoordinirnya sedangkan 15 (lima belas) orang lainnya, Terdakwa Nuriani tidak mengenalnya karena Sugiono yang mengkoordinirnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 15 (lima belas) orang Penggarap tersebut benar ada menandatangani Surat Pernyataan akan tetapi apakah benar 15 (lima belas) orang tersebut yang tanda tangan terdakwa Nuriani tidak mengetahuinya ;

17. Suwito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan dikeluarkannya 41 (empat puluh) satu Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) palsu yang dilakukan oleh saksi Maradoli Dalimunthe dan Terdakwa Nuriani terhadap Tanah yang berada di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan sekira tanggal 06 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 bertempat di Dusun Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
- Bahwa saksi mulai menggarap atau menguasai lahan tersebut sejak Tahun 2000-an dimana saat itu diatas tanah hanya ada semak belukar dan tidak ada tanaman lain yang mana saat ini tanah tersebut saksi tanami dengan tanaman jagung dan padi ;
- Bahwa Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) Nomor : 593.83/20/TN/2015 tanggal 06 Nopember 2015 atas nama Suwito adalah benar Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) yang saksi miliki saat ini dimana surat tersebut saksi peroleh ketika saksi menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada Ketua Kelompok Tani yaitu Terdakwa yang mana Terdakwalah yang mengkoordinir agar saksi dapat mendapatkan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut ;
- Bahwa saksi ada menandatangani Surat yang telah dibubuhi materai akan tetapi saksi tidak membacanya dimana sebelumnya saksi bersama dengan anggota kelompok tani lainnya disuruh untuk datang kerumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, saksi disuruh untuk menandatangani selembar kertas yang telah ditempel materai dan tidak boleh membacanya, dan setelah ditanda tangani selanjutnya surat tersebut dikumpulkan lagi oleh Ketua Kelompok tani ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa juga memiliki lahan dan menjabat sebagai Ketua kelompok Tani karena Terdakwa mantan Kepala Desa Tumpatan

Halaman 50 dari 107 Putusan Nomor 3210/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Nibung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2008 serta pemikirannya yang bijak ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa tanah tersebut dan saksi juga tidak pernah melihat plank kelompok tani berdiri diatas lahan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai SK Kepala Badan Pertanahan Nasional No.10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) Nomor : 593.83/20/TN/2015 tanggal 06 Nopember 2015 atas nama Suwito tersebut, digunakan dalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri Kelas I.A Lubuk Pakam ;
- Bahwa saksi tidak pernah dan tidak ada memberikan Kuasa kepada siapapun untuk melakukan gugatan keperdataan dengan menggugat PT. Perkebunan Nusantara II dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan sebahagian keterangan saksi tersebut, Terdakwa Keberatan dan menyatakan ;

- Total yang membuat Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut ada 41 (empat puluh satu) Orang dimana 26 (dua puluh enam) orang mereka yang datang kepada Terdakwa Nuriani dan Terdakwa Nuriani yang mengkoordinirnya sedangkan 15 (lima belas) orang lainnya, Terdakwa Nuriani tidak mengenalnya karena Sugiono yang mengkoordinirnya;
 - Bahwa 15 (lima belas) orang Penggarap tersebut benar ada menandatangani Surat Pernyataan akan tetapi apakah benar 15 (lima belas) orang tersebut yang tanda tangan terdakwa Nuriani tidak mengetahuinya ;
18. Supariatik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar ;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan dikeluarkannya 41 (empat puluh) satu Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) palsu



yang dilakukan oleh saksi Maradoli Dalimunthe dan Terdakwa Nuriani terhadap Tanah yang berada di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan sekira tanggal 06 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 bertempat di Dusun Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
- Bahwa saksi mulai menggarap tanah di Dusun III Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang sejak tahun 2000 seluas 2 (dua) rante atau sekitar 40 M x 20 M ;
- Bahwa hingga saat ini saksi belum mempunyai Surat Keterangan Tanah garapan (SKTG) karena masih dalam proses pengurusan oleh ketua kelompok yaitu Nurani karena hingga saat ini saksi belum juga melihat dan belum menerima Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2000, tanggal dan bulannya saksi lupa, tetangga saksi yaitu Terdakwa mengatakan kepada saksi dan suami saksi yaitu Wagirin “di Dusun III ada tanah kosong, ayo kita usahai dan mudah – mudahan bisa kita perjuangkan menjadi milik kita” dan mendengar hal tersebut selanjutnya saksi bersama dengan suami saksi yaitu Wagirin dan masyarakat yang ada di Dusun V Desa Tumpatan Nibung mendatangi lahan yang ada di Dusun III dan bersama – sama membabat, mencangkul serta membersihkan lahan tersebut dan menanaminya dengan tanaman jagung, dimana saksi bersama dengan warga lainnya yang dipimpin oleh Nuriyani melakukan rapat ditempat tersebut serta menandatangani daftar hadir sehingga mulai saat itu Nuriyani diakui sebagai ketua Kelompok tani ;
- Bahwa pada tahun 2015, saksi dan suami saksi yaitu Wagirin didatangi oleh Terdakwa dan meminta Kartu tanda penduduk saksi dengan mengatakan “Dia akan mengurus surat tanah garapan dan kemudian menyerahkan beberapa lembar kertas untuk ditanda tangani akan tetapi Terdakwa tidak memberitahukan surat apa yang saksi dan suami saksi yaitu Wagirin tanda tangani tersebut, namun hingga saat ini surat tersebut belum selesai dan saksi bersama dengan suami saksi yaitu Wagirin belum juga menerima surat tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) Nomor : 593.83/21/TN/2016 atas nama Supariatik tanggal 06 Nopember 2015 dengan luas tanah $\pm 15.4336 \text{ M}^2$ yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung yaitu Maradoli Dalimunthe Maradoli Dalimunthe, dikarenakan saksi tidak pernah melihat surat tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah membuat surat permohonan untuk mendapatkan surat tersebut kepada Kepala Desa akan tetapi setahu saksi yang mengurus surat – surat tersebut adalah Nuriyani ;

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa juga memiliki lahan dan menjabat sebagai Ketua kelompok Tani karena Terdakwa mantan Kepala Desa Tumpatan Nibung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2008 serta pemikirannya yang bijak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa tanah tersebut dan saksi juga tidak pernah melihat plank kelompok tani berdiri diatas lahan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai SK Kepala Badan Pertanahan Nasional No.10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) Nomor : 593.83/21/TN/2016 atas nama Supariatik tanggal 06 Nopember 2015 dengan luas tanah $\pm 15.4336 \text{ M}^2$ yang ditanda tangani oleh Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung yaitu saksi Maradoli Dalimunthe tersebut digunakan dalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri Kelas I.A Lubuk Pakam ;
- Bahwa saksi tidak pernah dan tidak ada memberikan Kuasa kepada siapapun untuk melakukan gugatan keperdataan dengan menggugat PT. Perkebunan Nusantara II dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan sebahagian keterangan saksi tersebut, Terdakwa Keberatan dan menyatakan ;

- Total yang membuat Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut ada 41 (empat puluh satu) Orang dimana 26 (dua puluh enam) orang mereka yang datang kepada Terdakwa Nuriani dan Terdakwa Nuriani yang mengkoordinirnya sedangkan 15 (lima belas) orang lainnya, Terdakwa Nuriani tidak mengenalnya karena Sugiono yang mengkoordinirnya;
- Bahwa 15 (lima belas) orang Penggarap tersebut benar ada menandatangani Surat Pernyataan akan tetapi apakah benar 15 (lima belas) orang tersebut yang tanda tangan terdakwa Nuriani tidak mengetahuinya ;

Halaman 53 dari 107 Putusan Nomor 3210/Pid.B/2020/PN Lbp



19. Muriati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan dikeluarkannya 41 (empat puluh) satu Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) palsu yang dilakukan oleh saksi Maradoli Dalimunthe dan Terdakwa Nuriani terhadap Tanah yang berada di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan sekira tanggal 06 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 bertempat di Dusun Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
- Bahwa saksi tidak ada ikut dalam kelompok Penggarap Tanah yang ada di Dusun III Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dan saksi juga tidak kenal dengan Ketua kelompok Tani yang bernama Terdakwa akan tetapi yang saksi tahu bahwa Terdakwa adalah mantan Kepala Desa Tumpatan Nibung yang tinggal di Gang Sedar Desa Tumpatan Nibung ;
- Bahwa pada tahun 2015, Terdakwa datang kepada saksi dan meminta saksi untuk mengumpulkan Fotocopy KTP kepadanya, yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan “KTP ini untuk mengurus pembuatan Surat tanah yang kita garap itu yang bertempat di Hotel Wings (Jalan menuju Bandara Kualanamu) “;
- Bahwa saksi tidak mengetahui susunan ataupun struktur organisasi kelompok Tani yang diketuai oleh Terdakwa akan tetapi setahu saksi jumlah kelompok Tani tersebut sebanyak 41 (empat puluh satu) Orang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak serta luas tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) Nomor : 593.83/25/TN/2016 atas nama Muriati tanggal 06 Nopember 2015 seluas \pm 14.959 M2 yang ditanda tangani oleh Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung yaitu saksi Maradoli Dalimunthe dan saksi juga merasa tidak pernah memohon kepada Kepala Desa Tumpatan Nibung untuk pembuatan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut ;
- Bahwa Terdakwa pernah memperlihatkan kepada saksi Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) Nomor : 593.83/25/TN/2016 atas nama Muriati

Halaman 54 dari 107 Putusan Nomor 3210/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Nopember 2015 seluas ± 14.959 M2 yang ditanda tangani oleh Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung yaitu saksi Maradoli Dalimunthe tersebut, akan tetapi hingga sampai dengan saat ini Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tidak pernah saksi terima ;

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa juga memiliki lahan dan menjabat sebagai Ketua kelompok Tani karena Terdakwa Nuriani adalah mantan Kepala Desa Tumpatan Nibung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2008 serta pemikirannya yang bijak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa tanah tersebut dan saksi juga tidak pernah melihat plank kelompok tani berdiri diatas lahan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai SK Kepala Badan Pertanahan Nasional No.10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) Nomor : 593.83/25/TN/2016 atas nama Muriati tanggal 06 Nopember 2015 seluas ± 14.959 M2 yang ditanda tangani oleh Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung yaitu saksi Maradoli Dalimunthe tersebut digunakan dalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri Kelas I.A Lubuk Pakam ;
- Bahwa saksi tidak pernah dan tidak ada memberikan Kuasa kepada siapapun untuk melakukan gugatan keperdataan dengan menggugat PT. Perkebunan Nusantara II dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan sebahagian keterangan saksi tersebut, Terdakwa Keberatan dan menyatakan ;

- Total yang membuat Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut ada 41 (empat puluh satu) Orang dimana 26 (dua puluh enam) orang mereka yang datang kepada Terdakwa Nuriani dan Terdakwa Nuriani yang mengkoordinirnya sedangkan 15 (lima belas) orang lainnya, Terdakwa Nuriani tidak mengenalnya karena Sugiono yang mengkoordinirnya;
- Bahwa 15 (lima belas) orang Penggarap tersebut benar ada menandatangani Surat Pernyataan akan tetapi apakah benar 15 (lima



belas) orang tersebut yang tanda tangan terdakwa Nuriani tidak mengetahuinya ;

20. Suminem dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan dikeluarkannya 41 (empat puluh) satu Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) palsu yang dilakukan oleh saksi Maradoli Dalimunthe dan Terdakwa Nuriani terhadap Tanah yang berada di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan sekira tanggal 06 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 bertempat di Dusun Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
- Bahwa saksi tidak ada ikut dalam kelompok Penggarap Tanah yang ada di Dusun III Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dan saksi juga tidak kenal dengan Ketua kelompok Tani yang bernama Nuriyani akan tetapi yang saksi tahu bahwa Terdakwa adalah mantan Kepala Desa Tumpatan Nibung yang tinggal di Gang Sedar Desa Tumpatan Nibung ;
- Bahwa saksi tidak pernah menggarap di Dusun III Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dan saksi juga tidak pernah mengajukan Surat permohonan kepada Kepala Desa Tumpatan Nibung untuk mengeluarkan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) di Dusun III Desa Tumpatan Nibung ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) Nomor : 593.83/02/TN/2016 atas nama Suminem tanggal 15 Februari 2016 dengan luas tanah $\pm 6.376 \text{ M}^2$ yang ditanda tangani oleh Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung yaitu saksi Maradoli Dalimunthe tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan ada menggarap dan menguasai serta mengusahai sebidang tanah yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dengann luas $\pm 6.376 \text{ M}^2$ tanggal 01 Februari 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai SK Kepala Badan Pertanahan Nasional No.10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004 ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jika Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) Nomor : 593.83/02/TN/2016 atas nama Suminem tanggal 15 Februari 2016 dengan luas tanah $\pm 6.376 \text{ M}^2$ yang ditanda tangani oleh Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung yaitu saksi Maradoli Dalimunthe tersebut digunakan dalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri Kelas I.A Lubuk Pakam ;
 - Bahwa saksi tidak pernah dan tidak ada memberikan Kuasa kepada siapapun untuk melakukan gugatan keperdataan dengan menggugat PT. Perkebunan Nusantara II dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan sebahagian keterangan saksi tersebut, Terdakwa Keberatan dan menyatakan ;
- Total yang membuat Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut ada 41 (empat puluh satu) Orang dimana 26 (dua puluh enam) orang mereka yang datang kepada Terdakwa Nuriani dan Terdakwa Nuriani yang mengkoordinirnya sedangkan 15 (lima belas) orang lainnya, Terdakwa Nuriani tidak mengenalnya karena Sugiono yang mengkoordinirnya;
 - Bahwa 15 (lima belas) orang Penggarap tersebut benar ada menandatangani Surat Pernyataan akan tetapi apakah benar 15 (lima belas) orang tersebut yang tanda tangan terdakwa Nuriani tidak mengetahuinya ;

21. Sukirno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan dikeluarkannya 41 (empat puluh) satu Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) palsu yang dilakukan oleh saksi Maradoli Dalimunthe dan Terdakwa Nuriani

Halaman 57 dari 107 Putusan Nomor 3210/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tanah yang berada di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan sekira tanggal 06 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 bertempat di Dusun Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
- Bahwa saksi tidak ada ikut dalam kelompok Penggarap Tanah yang ada di Dusun III Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dan saksi juga tidak kenal dengan Ketua kelompok Tani yang bernama Nuriyani akan tetapi yang saksi tahu bahwa Terdakwa adalah mantan Kepala Desa Tumpatan Nibung yang tinggal di Gang Sedar Desa Tumpatan Nibung ;
- Bahwa saksi tidak pernah menggarap di Dusun III Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dan saksi juga tidak pernah mengajukan Surat permohonan kepada Kepala Desa Tumpatan Nibung untuk mengeluarkan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) di Dusun III Desa Tumpatan Nibung ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) Nomor : 593.83/07/TN/2016 atas nama Sukirno tanggal 15 Februari 2016 dengan luas tanah $\pm 6.488 \text{ M}^2$ yang ditanda tangani oleh Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung yaitu saksi Maradoli Dalimunthe tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan ada menggarap dan menguasai serta mengusahai sebidang tanah yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dengann luas $\pm 6.488 \text{ M}^2$ tanggal 01 Februari 2016 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai SK Kepala Badan Pertanahan Nasional No.10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) Nomor : 593.83/07/TN/2016 atas nama Sukirno tanggal 15 Februari 2016 dengan luas tanah $\pm 6.488 \text{ M}^2$ yang ditanda tangani oleh Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung yaitu saksi Maradoli Dalimunthe tersebut digunakan dalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri Kelas I.A Lubuk Pakam ;
- Bahwa saksi tidak pernah dan tidak ada memberikan Kuasa kepada siapapun untuk melakukan gugatan keperdataan dengan menggugat PT. Perkebunan Nusantara II dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden

Halaman 58 dari 107 Putusan Nomor 3210/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Cq. Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan sebahagian keterangan saksi tersebut, Terdakwa Keberatan dan menyatakan ;

- Total yang membuat Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut ada 41 (empat puluh satu) Orang dimana 26 (dua puluh enam) orang mereka yang datang kepada Terdakwa Nuriani dan Terdakwa Nuriani yang mengkoordinirnya sedangkan 15 (lima belas) orang lainnya, Terdakwa Nuriani tidak mengenalnya karena Sugiono yang mengkoordinirnya;
- Bahwa 15 (lima belas) orang Penggarap tersebut benar ada menandatangani Surat Pernyataan akan tetapi apakah benar 15 (lima belas) orang tersebut yang tanda tangan terdakwa Nuriani tidak mengetahuinya ;

22. Sugiatik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan dikeluarkannya 41 (empat puluh) satu Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) palsu yang dilakukan oleh saksi Maradoli Dalimunthe dan Terdakwa Nuriani terhadap Tanah yang berada di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan sekira tanggal 06 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 bertempat di Dusun Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
- Bahwa saksi tidak ada ikut dalam kelompok Penggarap Tanah yang ada di Dusun III Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dan saksi juga tidak kenal dengan Ketua kelompok Tani yang bernama Nuriyani akan tetapi yang saksi tahu bahwa Terdakwa adalah mantan Kepala Desa Tumpatan Nibung yang tinggal di Gang Sedar Desa Tumpatan Nibung ;

Halaman 59 dari 107 Putusan Nomor 3210/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menggarap di Dusun III Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dan saksi juga tidak pernah mengajukan Surat permohonan kepada Kepala Desa Tumpatan Nibung untuk mengeluarkan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) di Dusun III Desa Tumpatan Nibung ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) Nomor : 593.83/08/TN/2016 atas nama Sugiatik tanggal 15 Februari 2016 dengan luas tanah $\pm 6.511 \text{ M}^2$ yang ditanda tangani oleh Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung yaitu saksi Maradoli Dalimunthe tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan ada menggarap dan menguasai serta mengusahi sebidang tanah yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dengann luas $\pm 6.511 \text{ M}^2$ tanggal 01 Februari 2016 ;
- Bahwa tidak pernah ada seseorang atau siapapun yang datang menemui saksi untuk meminta KTP yang akan digunakan untuk Surat keterangan Tanah Garapan (SKTG) dan tidak pernah ada seseorang atau siapapun untuk menandatangani Surat ataupun Dokumen Lainnya yang akan digunakan untuk membuat Surat keterangan Tanah Garapan (SKTG) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai SK Kepala Badan Pertanahan Nasional No.10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) Nomor : 593.83/08/TN/2016 atas nama Sugiatik tanggal 15 Februari 2016 dengan luas tanah $\pm 6.511 \text{ M}^2$ yang ditanda tangani oleh Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung yaitu saksi Maradoli Dalimunthe tersebut digunakan dalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri Kelas I.A Lubuk Pakam ;
- Bahwa saksi tidak pernah dan tidak ada memberikan Kuasa kepada siapapun untuk melakukan gugatan keperdataan dengan menggugat PT. Perkebunan Nusantara II dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Halaman 60 dari 107 Putusan Nomor 3210/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan sebahagian keterangan saksi tersebut, Terdakwa Keberatan dan menyatakan ;

- Total yang membuat Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut ada 41 (empat puluh satu) Orang dimana 26 (dua puluh enam) orang mereka yang datang kepada Terdakwa Nuriani dan Terdakwa Nuriani yang mengkoordinirnya sedangkan 15 (lima belas) orang lainnya, Terdakwa Nuriani tidak mengenalnya karena Sugiono yang mengkoordinirnya;
- Bahwa 15 (lima belas) orang Penggarap tersebut benar ada menandatangani Surat Pernyataan akan tetapi apakah benar 15 (lima belas) orang tersebut yang tanda tangan terdakwa Nuriani tidak mengetahuinya ;

23. Sukarni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan dikeluarkannya 41 (empat puluh) satu Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) palsu yang dilakukan oleh saksi Maradoli Dalimunthe dan Terdakwa Nuriani terhadap Tanah yang berada di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan sekira tanggal 06 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 bertempat di Dusun Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
- Bahwa saksi tidak ada ikut dalam kelompok Penggarap Tanah yang ada di Dusun III Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dan saksi juga tidak kenal dengan Ketua kelompok Tani yang bernama Nuriyani akan tetapi yang saksi tahu bahwa Terdakwa adalah mantan Kepala Desa Tumpatan Nibung yang tinggal di Gang Sedar Desa Tumpatan Nibung ;
- Bahwa saksi tidak pernah menggarap di Dusun III Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dan saksi juga tidak pernah mengajukan Surat permohonan kepada Kepala Desa Tumpatan Nibung untuk mengeluarkan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) di Dusun III Desa Tumpatan Nibung ;



- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) Nomor : 593.83/09/TN/2016 atas nama Sukarni tanggal 15 Februari 2016 dengan luas tanah $\pm 6.533 \text{ M}^2$ yang ditanda tangani oleh Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung yaitu saksi Maradoli Dalimunthe tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak pernah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan ada menggarap dan menguasai serta mengusahai sebidang tanah yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dengann luas $\pm 6.533 \text{ M}^2$ tanggal 01 Februari 2016 ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai SK Kepala Badan Pertanahan Nasional No.10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004 ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jika Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) Nomor : 593.83/09/TN/2016 atas nama Sukarni tanggal 15 Februari 2016 dengan luas tanah $\pm 6.533 \text{ M}^2$ yang ditanda tangani oleh Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung yaitu saksi Maradoli Dalimunthe tersebut digunakan dalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri Kelas I.A Lubuk Pakam ;
 - Bahwa saksi tidak pernah dan tidak ada memberikan Kuasa kepada siapapun untuk melakukan gugatan keperdataan dengan menggugat PT. Perkebunan Nusantara II dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan sebahagian keterangan saksi tersebut, Terdakwa Keberatan dan menyatakan ;
- Total yang membuat Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut ada 41 (empat puluh satu) Orang dimana 26 (dua puluh enam) orang mereka yang datang kepada Terdakwa Nuriani dan Terdakwa Nuriani yang mengkoordinirnya sedangkan 15 (lima belas) orang lainnya, Terdakwa Nuriani tidak mengenalnya karena Sugiono yang mengkoordinirnya;
 - Bahwa 15 (lima belas) orang Penggarap tersebut benar ada menandatangani Surat Pernyataan akan tetapi apakah benar 15 (lima



belas) orang tersebut yang tanda tangan terdakwa Nuriani tidak mengetahuinya ;

24. Jumini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan dikeluarkannya 41 (empat puluh) satu Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) palsu yang dilakukan oleh saksi Maradoli Dalimunthe dan Terdakwa Nuriani terhadap Tanah yang berada di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan sekira tanggal 06 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 bertempat di Dusun Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
- Bahwa saksi tidak ada ikut dalam kelompok Penggarap Tanah yang ada di Dusun III Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dan saksi juga tidak kenal dengan Ketua kelompok Tani yang bernama Nuriyani akan tetapi yang saksi tahu bahwa Terdakwa adalah mantan Kepala Desa Tumpatan Nibung yang tinggal di Gang Sedar Desa Tumpatan Nibung ;
- Bahwa saksi tidak pernah menggarap di Dusun III Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dan saksi juga tidak pernah mengajukan Surat permohonan kepada Kepala Desa Tumpatan Nibung untuk mengeluarkan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) di Dusun III Desa Tumpatan Nibung ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) Nomor : 593.83/11/TN/2016 atas nama Jumini tanggal 15 Februari 2016 dengan luas tanah $\pm 6.579 \text{ M}^2$ yang ditanda tangani oleh Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung yaitu saksi Maradoli Dalimunthe tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan ada menggarap dan menguasai serta mengusahai sebidang tanah yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dengann luas $\pm 6.579 \text{ M}^2$ tanggal 01 Februari 2016 ;



- Bahwa tidak pernah ada seseorang atau siapapun yang datang menemui saksi untuk meminta KTP yang akan digunakan untuk Surat keterangan Tanah Garapan (SKTG) dan tidak pernah ada seseorang atau siapapun untuk menandatangani Surat ataupun Dokumen Lainnya yang akan digunakan untuk membuat Surat keterangan Tanah Garapan (SKTG) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai SK Kepala Badan Pertanahan Nasional No.10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) Nomor : 593.83/11/TN/2016 atas nama Jumini tanggal 15 Februari 2016 dengan luas tanah $\pm 6.579 \text{ M}^2$ yang ditanda tangani oleh Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung yaitu saksi Maradoli Dalimunthe tersebut digunakan dalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri Kelas I.A Lubuk Pakam ;
- Bahwa saksi tidak pernah dan tidak ada memberikan Kuasa kepada siapapun untuk melakukan gugatan keperdataan dengan menggugat PT. Perkebunan Nusantara II dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan sebahagian keterangan saksi tersebut, Terdakwa Keberatan dan menyatakan ;

- Total yang membuat Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut ada 41 (empat puluh satu) Orang dimana 26 (dua puluh enam) orang mereka yang datang kepada Terdakwa Nuriani dan Terdakwa Nuriani yang mengkoordinirnya sedangkan 15 (lima belas) orang lainnya, Terdakwa Nuriani tidak mengenalnya karena Sugiono yang mengkoordinirnya;
- Bahwa 15 (lima belas) orang Penggarap tersebut benar ada menandatangani Surat Pernyataan akan tetapi apakah benar 15 (lima belas) orang tersebut yang tanda tangan terdakwa Nuriani tidak mengetahuinya ;

25. Anto Kumpol dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan dikeluarkannya 41 (empat puluh) satu Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) palsu yang dilakukan oleh saksi Maradoli Dalimunthe dan Terdakwa Nuriani terhadap Tanah yang berada di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan sekira tanggal 06 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 bertempat di Dusun Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
- Bahwa saksi tidak ada ikut dalam kelompok Penggarap Tanah yang ada di Dusun III Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dan saksi juga tidak kenal dengan Ketua kelompok Tani yang bernama Nuriyani akan tetapi yang saksi tahu bahwa Terdakwa adalah mantan Kepala Desa Tumpatan Nibung yang tinggal di Gang Sedar Desa Tumpatan Nibung ;
- Bahwa saksi tidak pernah menggarap di Dusun III Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dan saksi juga tidak pernah mengajukan Surat permohonan kepada Kepala Desa Tumpatan Nibung untuk mengeluarkan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) di Dusun III Desa Tumpatan Nibung ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) Nomor : 593.83/12/TN/2016 atas nama Anto Kumpul tanggal 15 Februari 2016 dengan luas tanah $\pm 6.602 \text{ M}^2$ yang ditanda tangani oleh Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung yaitu saksi Maradoli Dalimunthe tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan ada menggarap dan menguasai serta mengusahai sebidang tanah yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dengann luas $\pm 6.579 \text{ M}^2$ tanggal 01 Februari 2016 ;
- Bahwa tidak pernah ada seseorang atau siapapun yang datang menemui saksi untuk meminta KTP yang akan digunakan untuk Surat keterangan Tanah Garapan (SKTG) dan tidak pernah ada seseorang atau siapapun

Halaman 65 dari 107 Putusan Nomor 3210/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menandatangani Surat ataupun Dokumen Lainnya yang akan digunakan untuk membuat Surat keterangan Tanah Garapan (SKTG) ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai SK Kepala Badan Pertanahan Nasional No.10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) Nomor : 593.83/11/TN/2016 atas nama Jumini tanggal 15 Februari 2016 dengan luas tanah $\pm 6.579 \text{ M}^2$ yang ditanda tangani oleh Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung yaitu saksi Maradoli Dalimunthe tersebut digunakan dalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri Kelas I.A Lubuk Pakam ;
- Bahwa saksi tidak pernah dan tidak ada memberikan Kuasa kepada siapapun untuk melakukan gugatan keperdataan dengan menggugat PT. Perkebunan Nusantara II dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan sebahagian keterangan saksi tersebut, Terdakwa Keberatan dan menyatakan ;

- Total yang membuat Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut ada 41 (empat puluh satu) Orang dimana 26 (dua puluh enam) orang mereka yang datang kepada Terdakwa Nuriani dan Terdakwa Nuriani yang mengkoordinirnya sedangkan 15 (lima belas) orang lainnya, Terdakwa Nuriani tidak mengenalnya karena Sugiono yang mengkoordinirnya;
- Bahwa 15 (lima belas) orang Penggarap tersebut benar ada menandatangani Surat Pernyataan akan tetapi apakah benar 15 (lima belas) orang tersebut yang tanda tangan terdakwa Nuriani tidak mengetahuinya ;

26. Maradoli Dalimunthe dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan dikeluarkannya 41 (empat puluh) satu Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) yang diduga palsu dan dilakukan oleh saksi dan Terdakwa Nuriani terhadap Tanah yang berada di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan sekira tanggal 06 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 bertempat di Dusun Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Pelaksa Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung selama 1,5 Tahun sejak tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016 ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Nuriani sejak Tahun 2000 dikarenakan Terdakwa Nuriani merupakan Mantan Kepala Desa Tumpatan Nibung dan pernah menjabat sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2008 ;
- Bahwa benar saksi ada membuat serta menandatangani 41 (empat puluh) satu Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) atas permohonan dari Terdakwa Nuriani yang mana ketika itu Terdakwa Nuriani datang bersama dengan beberapa masyarakat ke Kantor Desa Tumpatan Nibung berulang kali dan memohon kepada saksi agar dibuatkan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) ;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membuat Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut dikarenakan pada saat itu ada masyarakat perjuangan datang ke Kantor Kepala Desa ± 10 (sepuluh) Orang dan ribut
 - ribut yang memohon agar dibuatkan Surat Garapan, setelah disetujui kemudian diukur oleh anggota saksi dimana 3 (tiga) orang yang disuruh mengukur lahan tersebut pada saat itu yaitu Kepling/Kadus, Terdakwa Nuriani dan saksi yang juga ikut mengukur;
- Bahwa pada tahun 2000, ada sekitar ± 50 (lima puluh) surat yang sudah menggarap, dimana orang – orang yang mendapatkan surat tersebut langsung datang ke Kantor Kepala Desa ;
- Bahwa yang menjadi syarat – syarat agar dikeluarkannya Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) yaitu, Ada permohonan, Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta Kartu Keluarga (KK) serta Surat pernyataan yang ditanda tangani dengan menggunakan Materai selanjutnya distempel ;
- Bahwa ada buku Register Tanah Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2016 di Desa Tumpatan Nibung yang mana Register tersebut sudah diteken oleh

Halaman 67 dari 107 Putusan Nomor 3210/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Camat yang mana Buku Register tersebut digunakan Khusus untuk meregister 41 (empat puluh satu) Surat Keterangan Tanah Garapan tersebut akan tetapi buku Register tersebut saksi simpan di rumah bukan di Kantor Desa Tumpatan Nibung, hingga pada Tahun 2017, ketika saksi mendapati serangan Stroke pertama didalam mobilnya, saksi kehilangan buku register tersebut ;

- Bahwa ada surat tersendiri dengan kode register 593.83.08.TN.2015, dimana buku Register tersebut berbeda karena tanah tersebut merupakan tanah Garapan yang mana ketika mengeluarkan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut, saksi tidak ada berkonsultasi dengan Camat ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dibuat Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut bukan Tanah milik PTPN dikarenakan ketika itu saksi perhatikan bahwa lahan tersebut sudah kosong dan sudah ditinggalkan oleh PTPN II Tanjung Morawa dimana ketika itu sudah banyak juga tanaman jagung dan ubi yang ditanam diatas lahan tersebut sehingga saksi mau mengeluarkan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) ;
- Bahwa Nuriani ada membawa sekitar 26 (dua puluh enam) Orang agar dibuatkan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG), dimana 15 (lima belas) merupakan orang Pak Sugiono dengan total keseluruhannya yaitu 41 (empat puluh satu) Orang dimana yang menjabat sebagai Kepala Dusun pada saat itu adalah Pak Misno ;
- Bahwa dalam pembuatan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut, saksi tidak ada dipungut biaya apapun kepada para penggarap;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semuanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan dikeluarkannya 41 (empat puluh satu) Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) yang diduga palsu yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Maradoli Dalimunthe terhadap Tanah yang berada di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang yang merupakan Ex HGU PTPN II Tanjung Morawa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan sekira tanggal 06 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 bertempat di Dusun Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan para petani lainnya yang juga merupakan masyarakat Desa Tumpatan Nibung mulai masuk dan menggarap lahan bekas PTPN II tanjung Morawa tersebut pada Tahun 2000 dimana diatas lahan tersebut ditanami dengan tanaman Jagung, Ubi dan lainnya, yang kemudian dikarenakan sering terjadi keributan antara Ormas Pemuda Pancasila (PP) dengan para Penggarap lainnya sehingga Terdakwa berinisiatif agar dibuat Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) diatas lahan tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2016, terdakwa mendatangi saksi Maradoli Dalimunthe yang ketika itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung serta memohon kepadanya agar dibuatkan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG), yang kemudian saksi Maradoli Dalimunthe menyetujuinya dan mengatakan bahwa Syarat agar dibuatkan Surat Keterangan Tanah tersebut adalah Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga para Petani yang terdakwa berikan secara bertahap ;
- Bahwa Peninjauan Lapangan serta Pengukuran dilakukan oleh saksi Maradoli bersama dengan Terdakwa dan Para Petani, hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih kepemilikan lahan antara Para Petani, yang kemudian yang membuat Format Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) serta ukurannya adalah saksi Maradoli Dalimunthe ;
- Bahwa proses pembuatan Surat selesai dalam kurun waktu 3 (Tiga) Bulan, dan pada Bulan Februari 2016, seluruh Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut selesai akan tetapi masih terdakwa pegang hingga kemudian terdakwa bertemu dengan Pengacara yang bernama Zainal Als Abah dan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Nomor Register 35/PDT.G/2016/PN.Lbp ;
- Bahwa pada tahun 2003 sampai dengan Tahun 2008, ketika Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa ada larangan untuk membuat Surat Keterangan Tanah (SKT) yang mana ketika itu tidak ada orang PTPN II yang menanam dilahan tanah objek perkara yang ada hanya polisi – polisi karena ada maling sawit ;
- Bahwa Surat kampung ada tinasannya seperti SK Bupati, Surat Pernyataan dan Terdakwa ada ikut tanda tangan banding dan Kasasi untuk Surat Kuasa ;

Halaman 69 dari 107 Putusan Nomor 3210/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika lahan yang digarapnya tersebut adalah merupakan HGU PTPN II berdasarkan Format Suratnya seperti itu, Terdakwa ikut saja karena memang sudah ada formatnya ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Terdakwa membenarkannya ;
- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa melalui penasehat Hukumnya menyatakan akan mengajukan saksi - saksi yang meringankan (**a de charge**) yaitu sebagai berikut :

1. H. Abdul Rahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan pemalsuan Surat berupa Surat keterangan Tanah Garapan (SKTG) terhadap tanah yang ada di Dusun III Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa sejak tahun \pm 2015 hingga saat ini saksi tinggal di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang sekira 6 (enam) Tahun lamanya ;
- Bahwa setahu saksi, Nuriani ada menanam di lahan yang ada di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang sejak tahun 2000 dan saksi juga ada menanam di lahan yang ada di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang sejak tahun 2000 ;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Mesjid sekira \pm 8 KM (delapan kilometer) ke Kebun milik PTPN II ;
- Bahwa hingga saat ini saksi masih menggarap dilahan tersebut dimana diatas lahan tersebut, saksi ada menanam tanaman Padi, kacang Panjang, Timun Aceh akan tetapi tanaman tersebut belum berbuah sedangkan tanaman padi baru saksi panen sekitar 1 (satu) minggu yang lalu;
- Bahwa sejak tahun 2000, saksi menggarap lahan tersebut, Pihak PTPN II Tanjung Morawa tidak ada melarang saksi untuk menanam ditanah tersebut dimana saksi berladang setiap paginya ;

Halaman 70 dari 107 Putusan Nomor 3210/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak dari rumah saksi ke Desa Tumpatan Nibung \pm 800 M (delapan ratus meter) tepatnya dilokasi tempat saksi menggarap ;
- Bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 tidak ada plank yang berdiri diatas tanah tersebut sedangkan dari organisasi Pemuda Pancasila (PP), saksi tidak ada diusir ketika menanam dilahan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki Surat Ijin untuk Menggarap, dimana saksi menggarap lahan tersebut atas inisiatif sendiri karena melihat lahan tersebut tampak seperti hutan, semak – semak dan seperti tidak terawat;
- Bahwa saksi tidak ada menerima Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) dari Desa Tumpatan Nibung untuk menggarap lahan tersebut dan saksi juga tidak ada melihat pohon sawit ada disekitar lahan tersebut ketika saksi menggarap dilahan tersebut ;
- Bahwa hingga saat ini, saksi tidak memiliki surat Ijin menggarap dan ketika Nuryani menjadi Kepala Desa tidak ada usaha untuk membuat Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semuanya ;

2. Rusmiyatik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan pemalsuan Surat berupa Surat keterangan Tanah Garapan (SKTG) terhadap tanah yang ada di Dusun III Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa saksi kenal dengan Nuraini karena merupakan teman main saksi ketika masa kecil ;
- Bahwa Nuriani ada menggarap tanah di Dusun III Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dan saksi juga ikut menggarap sejak \pm 1 (satu) tahun yang lalu tepatnya pada tahun 2020 sekira bulan april dimana yang mengajak saksi pada saat itu adalah Terdakwa Nuriani ;
- Bahwa saat saksi menanam, saksi melihat ada banyak orang yang ada ditanah garapan masing – masing ;
- Bahwa saksi pernah menanam jagung akan tetapi tidak pernah panen dikarenakan saksi takut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas tanah garapan tersebut, tidak ada plank PTPN II Tanjung Morawa yang berdiri ;
- Bahwa saksi pernah diusir oleh Ormas Pemuda Pancasila (PP) yang mana pada saat itu saksi dikejar – kejar yang mana Ormas Pemuda Pancasila (PP) sudah 2 (dua) kali melarang saksi untuk menggarap dilahan tersebut ;
- Bahwa setelah saksi diusir, kondisi tanah tersebut kosong begitu saja dan saksi tidak mengetahui jika tanah yang digarapnya tersebut adalah milik PTPN II ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semuanya ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Penutut Umum mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Dr. IING R. SODIKIN ARIFIN, S.H, C.N, M.H, M.Kn dibawah sumpah akan memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa ahli bekerja sebagai Tenaga Ahli Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (BPN) Bidang Hukum dan Litigasi ;
- Bahwa **Tata Cara Pemberian HGU** diatur dalam Permen ATR/Ka. BPN No. 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan HGU (Pasal 17 s.d. Pasal 30) ;
- Bahwa Surat Keputusan Pemberian HGU bisa dijadikan sebagai legalitas Hak atas penguasaan Objek Tanah, yang telah diuji dan diteliti oleh Panitia B, yang mempunyai tugas (pasal 14 ayat (1) Perkaban No. 7 tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksa Tanah mengadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian, perpanjangan dan pembaharuan Hak Guna Usaha; mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan lainnya, mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai penguasaan, penggunaan/keadaan tanah serta batas-batas bidang tanah yang dimohon, menentukan sesuai atau tidaknya penggunaan tanah tersebut dengan rencana pembangunan daerah, melakukan sidang berdasarkan data fisik dan data yuridis hasil pemeriksaan lapangan

Halaman 72 dari 107 Putusan Nomor 3210/Pid.B/2020/PN Lbp



termasuk data pendukung lainnya; dan memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan tersebut, yang dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B yang ditandatangani oleh semua Anggota Panitia B. Setelah selesai Panitia B dalam bentuk Risalah dengan pertimbangan dikabulkan atau ditolak, selanjutnya diteruskan ke Menteri ATR/BPN sesuai dengan kewenangan pemberian HGU berdasarkan Perkaban No. 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, Pasal 8 menyebutkan untuk tanah tidak lebih dari 200 ha ada pada kewenangan Kanwil BPN, untuk lebih dari 200 ha merupakan kewenangan Menteri. Selanjutnya apabila tidak ada masalah diproses dalam waktu 38 hari untuk luas tidak lebih dari 200 ha (sesuai dengan Lampiran II Perkaban No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, dan diterbitkan surat keputusan penetapan HGU-nya. Selanjutnya didaftarkan di Kantor Pertanahan ;

- Bahwa Dengan telah dikeluarkannya SK Pemberian HGU adalah mempunyai kekuatan legalitas dan merupakan alas hak sesuai dengan Definisi Alas hak (buku saksi): diartikan sebagai bukti atas tanah secara yuridis dapat berupa alat-alat bukti yang menetapkan atau menerangkan adanya hubungan hukum antara tanah dengan yang mempunyai tanah, dapat juga berupa riwayat pemilikan tanah yang pernah diterbitkan oleh pejabat pemerintah sebelumnya maupun bukti pengakuan dari pejabat yang berwenang. Alas hak secara yuridis ini biasanya dituangkan dalam bentuk tertulis dengan suatu surat keputusan, surat keterangan, surat pernyataan, surat pengakuan, akta otentik maupun surat dibawah tangan dan lain-lain ;
- Bahwa menurut Ahli jika HGU tidak diperpanjang masih hak Negara hubungan hukumnya dengan tanah melekat ;
- Bahwa Penggarap harus ada ijin dari pemiliknya dan dikeluarkanlah ijin Penggarapan ;
- Bahwa jika negara membebaskan tanah, itu adalah tanah bebas bukan tanah negara, kalau tanah negara bebas harus dengan ijin Bupati ;
- Bahwa diperlihatkan kepada Ahli berupa Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG), Ahli menerangkan bahwa ini tidak boleh dan sudah melampaui batas kewenangan dan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut sudah dikategorikan Surat Palsu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG), bukanlah merupakan Surat Hak Milik, jika tanah bukan merupakan HGU, itu bukan alasan pemaaf dan mengenai ketidak tahuan tentang status tanah, bukanlah menjadi alasan pemaaf ;
- Bahwa SK Mendagri No. 594 Tahun 1983, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Camat dan Kepala Desa tidak boleh mengeluarkan Surat Keterangan Tanah, jika menguasai Asset Negara itu namanya merugikan Negara ;
- Bahwa Pasal 59 tentang Kadaluarsa melekat haknya walaupun perpanjangan HGU tidak terbit ;
- Bahwa jika Putusan Kasasi diberikan hak kepada para Penggarap, itu kebenaran formal sedangkan ini kebenaran Materil, dimana ganti rugi atas tanaman bukan tanah ;
- Bahwa Meskipun dengan adanya putusan peradilan yang menyatakan sah dan berkekuatan Hukum tentang 41 (empat puluh) satu Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG), tidak serta merta masyarakat penggarap dapat dikategorikan sebagai pemilik yang sah dan pemilik yang beritikad baik terhadap penguasaan objek tanah tersebut, karena surat tersebut harus dapat dibuktikan kebenarannya secara materilnya;
- Bahwa Meskipun telah ada putusan pengadilan sampai dengan tingkat Kasasi, namun sebelum dilepaskan dan dilakukan penghapus-bukuan oleh PTPN II, maka pihak yang berhak mengelola dan memungut hasil adalah PTPN II, karena tanah tersebut berstatus tanah aset negara yang pengelolaannya tunduk kepada Undang-Undang 19 Tahun 2003 dan tata cara penghapusannya diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara juncto Nomor PER-06/MBU/2010 Juncto PER-22/MBU/12/2014 ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak mengerti dengan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pencatatan surat keterangan tanah desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis periode pencatatan tahun 2011 sd 2016 dari Saksi Ali Sahbana (Sekdes), sesuai dengan Persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Lubuk pakam nomor: 1759/Pen.Pid/2020/PN Lbp.

Halaman 74 dari 107 Putusan Nomor 3210/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen asli 41 surat keterangan tanah garapan dari sdri NURYANI sesuai ijin sita khusus dari PN Lubuk Pakam No: 1795/Pen.Pid/2020/PN Lbp, adapun 41 Surat keterangan tanah garapan tersebut adalah sebagai berikut:
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/01/TN/2015, atas nama KLIWON tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/02/TN/2015, atas nama SULASTRI tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/03/TN/2015, atas nama SANIMAN tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/04/TN/2015, atas nama MARIANI tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/05/TN/2015, atas nama SITI SAHARA PULUNGAN tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/06/TN/2015, atas nama SARIMIN tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/07/TN/2015, atas nama SRI SETIANI tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/08/TN/2015, atas nama SUTRISNO tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/09/TN/2015, atas nama SUPRAPTO tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/10/TN/2015, atas nama SUTARMIN tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/11/TN/2015, atas nama BARIYEM tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/12/TN/2015, atas nama SAGINEM tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/13/TN/2015, atas nama SUKINI tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/14/TN/2015, atas nama MISNO tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/15/TN/2015, atas nama NURYANI tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/16/TN/2015, atas nama AGUS MULYO tertanggal 06 November 2015.

Halaman 75 dari 107 Putusan Nomor 3210/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/17/TN/2015, atas nama SUWARTIK tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/18/TN/2015, atas nama SELAMET tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/19/TN/2015, atas nama SULIYAH tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/20/TN/2015, atas nama SUWITO tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/21/TN/2015, atas nama SUPARIATIK tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/22/TN/2015, atas nama WAGIRIN tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/23/TN/2015, atas nama TUMINI tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/24/TN/2015, atas nama SELAMET B tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/25/TN/2015, atas nama MURIATI tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/25/TN/2015, atas nama SUSIADI tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/01/TN/2016, atas nama MARLINA tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/02/TN/2016, atas nama SUMINEM tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/03/TN/2016, atas nama SUKIRMAN tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/04/TN/2016, atas nama MISGIATI tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/05/TN/2016, atas nama HANDOKO tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/06/TN/2016, atas nama SELIANTO SYAHPUTRA tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/07/TN/2016, atas nama SUKIRNO tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/08/TN/2016, atas nama SUGIATIK tertanggal 15 Februari 2016.

Halaman 76 dari 107 Putusan Nomor 3210/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/09/TN/2016, atas nama SUKARNI tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/10/TN/2016, atas nama KUSNO tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/11/TN/2016, atas nama JUMINI tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/12/TN/2016, atas nama ANTO KUMPOL tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/13/TN/2016, atas nama ISNARTI tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/14/TN/2016, atas nama MUCHLIS tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/01/TN/2016, atas nama SUGIONO tertanggal 15 Februari 2016.

Menimbang, oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan KUHP, maka barang bukti tersebut sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekira tanggal 06 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 bertempat di Dusun III Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Terdakwa bersama dengan saksi Maradoli Dalimunthe telah menerbitkan 41 (empat puluh satu) Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) palsu terhadap Lahan Ex HGU PTPN II yang berada di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa awalnya pada tanggal 05 Februari 2020 dilaksanakan rapat koordinasi antara PTPN II, Dispora Provinsi Sumatera Utara, Pihak BPN Kanwil Sumatera Utara dan Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, Kepala Desa Sena dan Kepala Desa Batang Kuis yang membahas putusan Kasasi Nomor 2435/K/Pdt/2019, yang memenangkan Suyartono, Dkk., atas gugatan yang diajukan mereka, padahal objek gugatan yang digugat termasuk kedalam HGU PTPN II No.10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Februari 2004 dengan luas \pm 87.7252 Ha, yang mana seluar 300 Ha akan direncanakan dibangun Sport Center ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada rapat temuan tersebut kemudian dikaji atau dibahas perihal apa saja yang menguatkan atau melemahkan para pihak pada gugatan diatas dan kemudian diketahui bahwa berdasarkan keterangan Kepala Desa Sena yang turut hadir pada saat itu menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanah Garapan yang dijadikan sebagai bukti dalam perkara tersebut tidak terdaftar di Buku Register kantor Desa Sena dan Kode untuk Penomoran Surat didalam Data Penggugat berbeda dengan Kode Desa Sena (Di Desa Sena Kodenya SN bukan DS), dimana berdasarkan temuan tersebut selanjutnya dikuatkan berdasarkan keterangan Kepala Desa melalui Pimpinan PTPN II dengan Nomor 141/89/SN/II/2020 tanggal 7 Pebruari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sena atas nama Bayu Anggara, SH.,
- Bahwa berdasarkan temuan tersebut, selanjutnya Direksi PTPN II Tanjung Morawa ingat bahwa ada perkara serupa di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang yang diajukan oleh Kliwon, Dkk di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 35/PDT.G.2016/PN.Lbp yang dimenangkan oleh Penggugat dan Putusan Banding Nomor 54/Pdt/2018/PT.MDN serta Putusan Kasasi di Mahkamah Agung Nomor : 1844/K/Pdt/2019 yang juga dimenangkan oleh Kliwon, Dkk, dimana berdasarkan hal tersebut, Direksi PTPN II Tanjung Morawa mengirimkan Surat kepada Kepala Desa Tumpatan Nibung meminta penjelasan mengenai Keabsahan penerbitan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG), hingga pada tanggal 17 Februari 2020, Pihak Direksi PTPN II Tanjung Morawa menerima Surat Balasan dari Kepala Desa Tumpatan Nibung melalui Surat Nomor : 141/127/TN/II./2020 tanggal 14 Februari 2020, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung yaitu Juarno, yang menjelaskan bahwa objek Surat Tanah Garapan yang ditanyakan oleh Pihak PTPN II Tanjung Morawa tidak terdaftar di Buku Register Kantor Kepala Desa Tumpatan Nibung ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut selanjutnya pihak PTPN II Tanjung Morawa memerintahkan saksi Yulizar Nur,SH., untuk melaporkan dugaan pemalsuan surat tersebut ke Polda Sumatera Utara sesuai Surat Kuasa Khusus nomor: 20/SK/28/II/2020, tanggal 27 Pebruari 2020, dan berdasarkan informasi yang diperoleh diketahui bahwa Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut diperoleh dari Terdakwa dan yang mengeluarkan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut pada tahun 2015 dan tahun 2016 adalah mantan Kepala Desa Tumpatan Nibung

Halaman 78 dari 107 Putusan Nomor 3210/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Saksi Maradoli Dalimunthe dan berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung Nomor : 141/39/TN/IV/2020 tanggal 17 April 2020, yang dalam penjelasannya menerangkan nama – nama tersebut tidak terdaftar/terdaftar di Buku Surat Keterangan Tanah di Desa Tumpatan Nibung serta arsipnya tidak ada di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli serdang dimana surat Kepala Desa tersebut merupakan balasan dari Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Nomor : MP.02.02/839-12.09/IV/2020 tanggal 09 April 2020, Perihal mohon penjelasan ;

- Bahwa sejak tahun 2001, lahan tersebut memang sudah digarap oleh masyarakat dimana awalnya masyarakat penggarap meracuni pohon sawit yang ditanami oleh Pihak PTPN II, dan setelah pohon yang ditanami Pihak PTPN II mati, selanjutnya masyarakat menanam lokasi tanah dengan tanaman palawija seperti jagung dan kacang – kacang hingga sampai dengan saat ini para penggarap masih menggarap lahan yang dimaksud;
- Bahwa Hak Guna Usaha (HGU) Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara II No.10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004 berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun yaitu sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2029, dan masa itu HGUnya masih aktif yang mana alas hak sebelumnya adalah SK Menteri Agraria Nomor SK.24/HGU/1965 tanggal 10 Juni 1965 yang diberikan kepada PNP IX ;
- Bahwa Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) sebanyak 41 (empat puluh satu) surat yang diterbitkan tanggal 06 November 2015 dan tanggal 15 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung yaitu saksi Maradoli Dalimunthe dan digunakan dalam perkara gugatan Nomor 35/PDT.G.2016/PN.Lbp, tidak mempunyai legal standing, hal mana diatur dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 593/5707/DJ, tanggal 22 Mei 1984, perihal Pencabutan Wewenang Kepala Kecamatan untuk memberikan ijin membuka tanah yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia, Surat dari Sekretariat Wilayah/Daerah pemerintah propinsi tingkat I Sumatera Utara Nomor 593/21725 tanggal 18 Agustus 1988, Perihal Edaran Mengenai masalah tanah yang ditujukan kepada Bupati atau Walikota/KDH tingkat II Se Sumatera Utara, dan Surat Bupati Deli Serdang Nomor 593/1795 tanggal 18 Mei 2004, perihal larangan penerbitan surat Keterangan Tanah yang ditujukan kepada Camat Percut Sei Tuan, Camat Labuhan Deli, Camat Hamparan Perak, Camat Sunggal, Camat Pancur Batu, Camat STM Hilir,

Halaman 79 dari 107 Putusan Nomor 3210/Pid.B/2020/PN Lbp



Camat Patumbak, Camat Tanjung Morawa, Camat Batang Kuis, Camat Lubuk Pakam, Camat Beringin, Camat Pantai Labu dan Camat Pagar Merbau, yang pada pokoknya melarang untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) dan apabila sudah terlanjur diterbitkan agar ditarik kembali ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Suwartik, saksi Selamat, saksi Suminem, saksi Sukirno, saksi Sugiatik, saksi Sukarni, saksi Jumini, dan saksi Anto Kumpol yang menyatakan tidak mengetahui mengenai Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) yang terbit atas nama saksi – saksi tersebut dikarenakan saksi – saksi tersebut merasa tidak ada menggarap lahan serta tidak pernah memohon kepada Kepala Desa Tumpatan Nibung agar diterbitkan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) atas tanah yang ada di Dusun III Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dikarenakan saksi – saksi mengetahui bahwa tanah yang digarap tersebut adalah milik PTPN II ;
- Bahwa 41 (empat puluh satu) Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) yang diterbitkan oleh saksi Maradoli Dalimunthe yang ketika itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung tersebut terbit dengan terlebih dahulu mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) para Penggarap yang dilakukan oleh Terdakwa Nuriani dan Sugiono serta atas permohonan dari Terdakwa Nuriani tanpa ada Kuasa yang diberikan kepada Para Penggarap untuk dapat mengurus Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa” :
2. Unsur “Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat” ;
3. Unsur “Yang Dapat Menimbulkan Suatu Hak, Suatu Perikatan Atau Suatu Pembebasan Hutang Atau Yang Boleh Dipergunakan Sebagai Keterangan Bagi Suatu Perbuatan;



4. Unsur “Dengan Maksud Akan Menggunakan Atau Menyuruh Orang Lain Menggunakan Surat-Surat Itu Seolah-Olah Surat Itu Asli Dan Tidak Dipalsukan, Mempergunakannya Dapat Mendatangkan Sesuatu Kerugian” ;
5. Unsur “Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa “

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa Nuriani, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Nuriani adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah Nuriani, sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi ada dalam diri terdakwa ;

Ad. 2. Unsur “Membuat Surat Palsu Atau Memalsukan Surat”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat dalam ketentuan unsur ini adalah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak maupun ditulis memakai mesin tik dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif* sehingga apabila salah satu sudah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Membuat surat palsu” : *membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat demikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar*”, sedangkan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan “*Memalsukan surat*” : *mengubah surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli* (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 195);

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Bahwa sekira tanggal 06 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 bertempat di Dusun III Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Terdakwa bersama dengan saksi Maradoli Dalimunthe telah menerbitkan 41 (empat puluh satu) Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) palsu terhadap Lahan Ex HGU PTPN II yang berada di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 05 Februari 2020 dilaksanakan rapat koordinasi antara PTPN II, Dispora Provinsi Sumatera Utara, Pihak BPN Kanwil Sumatera Utara dan Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, Kepala Desa Sena dan Kepala Desa Batang Kuis yang membahas putusan Kasasi Nomor 2435/K/Pdt/2019, yang memenangkan Suyartono, Dkk., atas gugatan yang diajukan mereka, padahal objek gugatan yang digugat termasuk kedalam HGU PTPN II No.10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004 dengan luas \pm 87.7252 Ha, yang mana seluar 300 Ha akan direncanakan dibangun Sport Center ;

Menimbang, bahwa pada rapat temuan tersebut kemudian dikaji atau dibahas perihal apa saja yang menguatkan atau melemahkan para pihak pada gugatan diatas dan kemudian diketahui bahwa berdasarkan keterangan Kepala Desa Sena yang turut hadir pada saat itu menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanah Garapan yang dijadikan sebagai bukti dalam perkara tersebut tidak terdaftar di Buku Register kantor Desa Sena dan Kode untuk Penomoran Surat didalam Data Penggugat berbeda dengan Kode Desa Sena (Di Desa Sena Kodenya SN bukan DS), dimana berdasarkan temuan tersebut selanjutnya dikuatkan berdasarkan keterangan Kepala Desa melalui Pimpinan PTPN II dengan Nomor 141/89/SN/II/2020 tanggal 7 Pebruari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sena atas nama Bayu Anggara, SH.,

Halaman 82 dari 107 Putusan Nomor 3210/Pid.B/2020/PN Lbp



Menimbang, bahwa berdasarkan temuan tersebut, selanjutnya Direksi PTPN II Tanjung Morawa ingat bahwa ada perkara serupa di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang yang diajukan oleh Kliwon, Dkk di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 35/PDT.G.2016/PN.Lbp yang dimenangkan oleh Penggugat dan Putusan Banding Nomor 54/Pdt/2018/PT.MDN serta Putusan Kasasi di Mahkamah Agung Nomor : 1844/K/Pdt/2019 yang juga dimenangkan oleh Kliwon, Dkk, dimana berdasarkan hal tersebut, Direksi PTPN II Tanjung Morawa mengirimkan Surat kepada Kepala Desa Tumpatan Nibung meminta penjelasan mengenai Keabsahan penerbitan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG), hingga pada tanggal 17 Februari 2020, Pihak Direksi PTPN II Tanjung Morawa menerima Surat Balasan dari Kepala Desa Tumpatan Nibung melalui Surat Nomor : 141/127/TN/II./2020 tanggal 14 Februari 2020, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung yaitu Juarno, yang menjelaskan bahwa objek Surat Tanah Garapan yang ditanyakan oleh Pihak PTPN II Tanjung Morawa tidak terdaftar di Buku Register Kantor Kepala Desa Tumpatan Nibung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut selanjutnya pihak PTPN II Tanjung Morawa memerintahkan saksi Yulizar Nur,SH., untuk melaporkan dugaan pemalsuan surat tersebut ke Polda Sumatera Utara sesuai Surat Kuasa Khusus nomor: 20/SK/28/II/2020, tanggal 27 Pebruari 2020, dan berdasarkan informasi yang diperoleh diketahui bahwa Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut diperoleh dari Terdakwa dan yang mengeluarkan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut pada tahun 2015 dan tahun 2016 adalah mantan Kepala Desa Tumpatan Nibung yaitu Saksi Maradoli Dalimunthe dan berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung Nomor : 141/39/TN/IV/2020 tanggal 17 April 2020, yang dalam penjelasannya menerangkan nama – nama tersebut tidak terdaftar/teregister di Buku Surat Keterangan Tanah di Desa Tumpatan Nibung serta arsipnya tidak ada di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli serdang dimana surat Kepala Desa tersebut merupakan balasan dari Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Nomor : MP.02.02/839-12.09/IV/2020 tanggal 09 April 2020, Perihal mohon penjelasan ;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2001, lahan tersebut memang sudah digarap oleh masyarakat dimana awalnya masyarakat penggarap meracuni pohon sawit yang ditanami oleh Pihak PTPN II, dan setelah pohon yang ditanami Pihak PTPN II mati, selanjutnya masyarakat menanam lokasi tanah dengan tanaman palawija seperti jagung dan kacang – kacangan hingga



sampai dengan saat ini para penggarap masih menggarap lahan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa Hak Guna Usaha (HGU) Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara II No.10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004 berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun yaitu sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2029, dan masa itu HGUnya masih aktif yang mana alas hak sebelumnya adalah SK Menteri Agraria Nomor SK.24/HGU/1965 tanggal 10 Juni 1965 yang diberikan kepada PNP IX ;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) sebanyak 41 (empat puluh satu) surat yang diterbitkan tanggal 06 November 2015 dan tanggal 15 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung yaitu saksi Maradoli Dalimunthe dan digunakan dalam perkara gugatan Nomor 35/PDT.G.2016/PN.Lbp, tidak mempunyai legal standing, hal mana diatur dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 593/5707/DJ, tanggal 22 Mei 1984, perihal Pencabutan Wewenang Kepala Kecamatan untuk memberikan ijin membuka tanah yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia, Surat dari Sekretariat Wilayah/Daerah pemerintah propinsi tingkat I Sumatera Utara Nomor 593/21725 tanggal 18 Agustus 1988, Perihal Edaran Mengenai masalah tanah yang ditujukan kepada Bupati atau Walikotamadya KDH tingkat II Se Sumatera Utara, dan Surat Bupati Deli Serdang Nomor 593/1795 tanggal 18 Mei 2004, perihal larangan penerbitan surat Keterangan Tanah yang ditujukan kepada Camat Percut Sei Tuan, Camat Labuhan Deli, Camat Hamparan Perak, Camat Sunggal, Camat Pancur Batu, Camat STM Hilir, Camat Patumbak, Camat Tanjung Morawa, Camat Batang Kuis, Camat Lubuk Pakam, Camat Beringin, Camat Pantai Labu dan Camat Pagar Merbau, yang pada pokoknya melarang untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) dan apabila sudah terlanjur diterbitkan agar ditarik kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suwartik, saksi Selamat, saksi Suminem, saksi Sukirno, saksi Sugiatik, saksi Sukarni, saksi Jumini, dan saksi Anto Kumpol yang menyatakan tidak mengetahui mengenai Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) yang terbit atas nama saksi – saksi tersebut dikarenakan saksi – saksi tersebut merasa tidak ada menggarap lahan serta tidak pernah memohon kepada Kepala Desa Tumpatan Nibung agar diterbitkan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) atas tanah yang ada di Dusun III Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dikarenakan saksi – saksi mengetahui bahwa tanah yang digarap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik PTPN II yang mana 41 (empat puluh satu) Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) yang diterbitkan oleh saksi Maradoli Dalimunthe yang ketika itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung tersebut terbit dengan terlebih dahulu mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) para Penggarap yang dilakukan oleh Terdakwa Nuriani dan Sugiono serta atas permohonan dari Terdakwa Nuriani tanpa ada Kuasa yang diberikan kepada Para Penggarap untuk dapat mengurus Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa 41 (empat puluh satu) Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) yang diterbitkan oleh saksi Maradoli Dalimunthe yang ketika itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung, adalah merupakan Surat Palsu hal mana diterangkan berdasarkan Surat Balasan dari Kepala Desa Tumpatan Nibung melalui Surat Nomor : 141/127/TN/II./2020 tanggal 14 Februari 2020, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung yaitu Juarno, yang dalam penjelasannya nama – nama yang ada pada 41 (empat puluh satu) Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) yang diterbitkan oleh saksi Maradoli Dalimunthe, tidak terdaftar/terdaftar di Buku Surat Keterangan Tanah di Desa Tumpatan Nibung serta arsipnya tidak ada di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli serdang dimana surat Kepala Desa tersebut merupakan balasan dari Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Nomor : MP.02.02/839-12.09/IV/2020 tanggal 09 April 2020, Perihal mohon penjelasan,;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suwartik, saksi Selamat, saksi Suminem, saksi Sukirno, saksi Sugiatik, saksi Sukarni, saksi Jumini, dan saksi Anto Kumpol yang menyatakan tidak mengetahui mengenai Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) yang terbit atas nama saksi – saksi tersebut dikarenakan saksi – saksi tersebut merasa tidak ada menggarap lahan serta tidak pernah memohon kepada Kepala Desa Tumpatan Nibung agar diterbitkan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) atas tanah yang ada di Dusun III Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dikarenakan saksi – saksi mengetahui bahwa tanah yang digarap tersebut adalah milik PTPN II hal mana juga didukung dengan keterangan Terdakwa Nuriani yang menyatakan bahwa Surat keterangan tanah Garapan tersebut dibuat dengan hanya mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Penggarap hal mana kontradiktif dengan keterangan saksi Maradoli Dalimunthe dipersidangan yang menyatakan yang menjadi syarat – syarat agar

Halaman 85 dari 107 Putusan Nomor 3210/Pid.B/2020/PN Lbp



dikeluarkannya Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) yaitu, Ada permohonan, Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta Kartu Keluarga (KK) serta Surat pernyataan yang ditanda tangani dengan menggunakan Materai selanjutnya distempel, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi – saksi Penggarap yang menyatakan tidak ada mengajukan permohonan kepada Kepala Desa Tumpatan Nibung untuk membuat Surat keterangan Tanah Garapan dimana yang membuat Permohonan tersebut adalah Terdakwa Nuriani tanpa ada Kuasa yang diberikan Para Penggarap kepada Terdakwa Nuriani, sehingga Majelis Hakim berpendapat dengan diterbitkannya 41 (empat puluh satu) Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) yang ditanda tangani oleh saksi Maradoli Dalimunthe yang ketika itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung sudah dikategorikan Surat Palsu, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “**Membuat Surat Palsu Atau Memalsukan Surat**” telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Yang Dapat Menimbulkan Suatu Hak, Suatu Perikatan Atau Suatu Pembebasan Hutang Atau Yang Boleh Dipergunakan Sebagai Keterangan Bagi Suatu Perbuatan.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif* sehingga apabila salah satu sudah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa “*surat yang dipalsukan*” itu harus suatu surat dengan alternatif sebagai berikut :

- a. *Dapat menerbitkan sesuatu hak (misalnya : ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dll.),*
- b. *Dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya : surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dsb.),*
- c. *Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (kwitansi atau surat semacam itu), atau*
- d. *Suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa (misalnya :surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian, kapal, surat angkutan, obligasi dan masing banyak lagi). (Ibid);*

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Bahwa sekira tanggal 06 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 bertempat di Dusun III Desa Tumpatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Terdakwa bersama dengan saksi Maradoli Dalimunthe telah menerbitkan 41 (empat puluh satu) Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) palsu terhadap Lahan Ex HGU PTPN II yang berada di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 05 Februari 2020 dilaksanakan rapat koordinasi antara PTPN II, Dispora Provinsi Sumatera Utara, Pihak BPN Kanwil Sumatera Utara dan Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, Kepala Desa Sena dan Kepala Desa Batang Kuis yang membahas putusan Kasasi Nomor 2435/K/Pdt/2019, yang memenangkan Suyartono, Dkk., atas gugatan yang diajukan mereka, padahal objek gugatan yang digugat termasuk kedalam HGU PTPN II No.10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Februari 2004 dengan luas ± 87.7252 Ha, yang mana seluar 300 Ha akan direncanakan dibangun Sport Center ;

Menimbang, bahwa pada rapat temuan tersebut kemudian dikaji atau dibahas perihal apa saja yang menguatkan atau melemahkan para pihak pada gugatan diatas dan kemudian diketahui bahwa berdasarkan keterangan Kepala Desa Sena yang turut hadir pada saat itu menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanah Garapan yang dijadikan sebagai bukti dalam perkara tersebut tidak terdaftar di Buku Register kantor Desa Sena dan Kode untuk Penomoran Surat didalam Data Penggugat berbeda dengan Kode Desa Sena (Di Desa Sena Kodenya SN bukan DS), dimana berdasarkan temuan tersebut selanjutnya dikuatkan berdasarkan keterangan Kepala Desa melalui Pimpinan PTPN II dengan Nomor 141/89/SN/II/2020 tanggal 7 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sena atas nama Bayu Anggara, SH.,

Menimbang, bahwa berdasarkan temuan tersebut, selanjutnya Direksi PTPN II Tanjung Morawa ingat bahwa ada perkara serupa di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang yang diajukan oleh Kliwon, Dkk di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 35/PDT.G.2016/PN.Lbp yang dimenangkan oleh Penggugat dan Putusan Banding Nomor 54/Pdt/2018/PT.MDN serta Putusan Kasasi di Mahkamah Agung Nomor : 1844/K/Pdt/2019 yang juga dimenangkan oleh Kliwon, Dkk, dimana berdasarkan hal tersebut, Direksi PTPN II Tanjung Morawa mengirimkan Surat kepada Kepala Desa Tumpatan Nibung meminta penjelasan mengenai Keabsahan penerbitan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG), hingga pada tanggal 17 Februari 2020, Pihak Direksi PTPN II Tanjung Morawa menerima Surat Balasan dari Kepala Desa Tumpatan Nibung melalui Surat Nomor :

Halaman 87 dari 107 Putusan Nomor 3210/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



141/127/TN/II./2020 tanggal 14 Februari 2020, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung yaitu Juarno, yang menjelaskan bahwa objek Surat Tanah Garapan yang ditanyakan oleh Pihak PTPN II Tanjung Morawa tidak terdaftar di Buku Register Kantor Kepala Desa Tumpatan Nibung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut selanjutnya pihak PTPN II Tanjung Morawa memerintahkan saksi Yulizar Nur,SH., untuk melaporkan dugaan pemalsuan surat tersebut ke Polda Sumatera Utara sesuai Surat Kuasa Khusus nomor: 20/SK/28/II/2020, tanggal 27 Pebruari 2020, dan berdasarkan informasi yang diperoleh diketahui bahwa Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut diperoleh dari Terdakwa dan yang mengeluarkan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut pada tahun 2015 dan tahun 2016 adalah mantan Kepala Desa Tumpatan Nibung yaitu Saksi Maradoli Dalimunthe dan berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung Nomor : 141/39/TN/IV/2020 tanggal 17 April 2020, yang dalam penjelasannya menerangkan nama – nama tersebut tidak terdaftar/teregister di Buku Surat Keterangan Tanah di Desa Tumpatan Nibung serta arsipnya tidak ada di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli serdang dimana surat Kepala Desa tersebut merupakan balasan dari Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Nomor : MP.02.02/839-12.09/IV/2020 tanggal 09 April 2020, Perihal mohon penjelasan ;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2001, lahan tersebut memang sudah digarap oleh masyarakat dimana awalnya masyarakat penggarap meracuni pohon sawit yang ditanami oleh Pihak PTPN II, dan setelah pohon yang ditanami Pihak PTPN II mati, selanjutnya masyarakat menanam lokasi tanah dengan tanaman palawija seperti jagung dan kacang – kacangan hingga sampai dengan saat ini para penggarap masih menggarap lahan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa Hak Guna Usaha (HGU) Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara II No.10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004 berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun yaitu sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2029, dan masa itu HGUnya masih aktif yang mana alas hak sebelumnya adalah SK Menteri Agraria Nomor SK.24/HGU/1965 tanggal 10 Juni 1965 yang diberikan kepada PNP IX ;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) sebanyak 41 (empat puluh satu) surat yang diterbitkan tanggal 06 November 2015 dan tanggal 15 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung yaitu saksi Maradoli Dalimunthe dan digunakan dalam



perkara gugatan Nomor 35/PDT.G.2016/PN.Lbp, tidak mempunyai legal standing, hal mana diatur dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 593/5707/DJ, tanggal 22 Mei 1984, perihal Pencabutan Wewenang Kepala Kecamatan untuk memberikan ijin membuka tanah yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia, Surat dari Sekretariat Wilayah/Daerah pemerintah propinsi tingkat I Sumatera Utara Nomor 593/21725 tanggal 18 Agustus 1988, Perihal Edaran Mengenai masalah tanah yang ditujukan kepada Bupati atau Walikotamadya KDH tingkat II Se Sumatera Utara, dan Surat Bupati Deli Serdang Nomor 593/1795 tanggal 18 Mei 2004, perihal larangan penerbitan surat Keterangan Tanah yang ditujukan kepada Camat Percut Sei Tuan, Camat Labuhan Deli, Camat Hamparan Perak, Camat Sunggal, Camat Pancur Batu, Camat STM Hilir, Camat Patumbak, Camat Tanjung Morawa, Camat Batang Kuis, Camat Lubuk Pakam, Camat Beringin, Camat Pantai Labu dan Camat Pagar Merbau, yang pada pokoknya melarang untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) dan apabila sudah terlanjur diterbitkan agar ditarik kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suwartik, saksi Selamat, saksi Suminem, saksi Sukirno, saksi Sugiatik, saksi Sukarni, saksi Jumini, dan saksi Anto Kumpol yang menyatakan tidak mengetahui mengenai Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) yang terbit atas nama saksi – saksi tersebut dikarenakan saksi – saksi tersebut merasa tidak ada menggarap lahan serta tidak pernah memohon kepada Kepala Desa Tumpatan Nibung agar diterbitkan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) atas tanah yang ada di Dusun III Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dikarenakan saksi – saksi mengetahui bahwa tanah yang digarap tersebut adalah milik PTPN II yang mana 41 (empat puluh satu) Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) yang diterbitkan oleh saksi Maradoli Dalimunthe yang ketika itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung tersebut terbit dengan terlebih dahulu mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) para Penggarap yang dilakukan oleh Terdakwa Nuriani dan Sugiono serta atas permohonan dari Terdakwa Nuriani tanpa ada Kuasa yang diberikan kepada Para Penggarap untuk dapat mengurus Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa 41 (empat puluh satu) Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) yang diterbitkan oleh saksi Maradoli Dalimunthe yang ketika itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung dan terbit diatas lahan



Ex HGU PTPN II yang masih aktif berdasarkan HGU PTPN II No.10/HGU/BPN/2004 yang terbit sejak tahun 2004 sampai dengan Tahun 2029, digunakan oleh masyarakat sebagai alas hak dan dasar agar masyarakat secara bebas dan tanpa gangguan dapat menggarap tanah milik PTPN II Kebun Tanjung Morawa dimana surat tersebut kemudian digunakan oleh Terdakwa Nuriani dan rekannya untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri dengan Register Nomor 35/PDT.G/2016/PN.Lbp, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **“Yang Dapat Menimbulkan Suatu Hak, Suatu Perikatan Atau Suatu Pembebasan Hutang Atau Yang Boleh Dipergunakan Sebagai Keterangan Bagi Suatu Perbuatan”** telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa;

ad. 4. **Dengan Maksud Akan Menggunakan Atau Menyuruh Orang Lain Menggunakan Surat-Surat Itu Seolah-Olah Surat Itu Asli Dan Tidak Dipalsukan, Mempergunakannya Dapat Mendatangkan Sesuatu Kerugian.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif* sehingga apabila salah satu sudah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa supaya dapat dipidana menurut pasal ini, maka pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau suruh orang lain menggunakan “surat yang dipalsu” itu seolah-olah asli dan tidak dipalsu. (Ibid, hal 196);

Menimbang, bahwa supaya dapat dipidana menurut pasal ini, maka penggunaan “surat yang dipalsu” itu harus dapat mendatangkan kerugian. “Dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup, yang diartikan dengan “kerugian” di sini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan, dsb. (Ibid);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Bahwa sekira tanggal 06 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 bertempat di Dusun III Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Terdakwa bersama dengan saksi Maradoli Dalimunthe telah menerbitkan 41 (empat puluh satu) Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) palsu terhadap Lahan Ex HGU PTPN II yang berada di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 05 Februari 2020 dilaksanakan rapat koordinasi antara PTPN II, Dispora Provinsi Sumatera Utara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak BPN Kanwil Sumatera Utara dan Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, Kepala Desa Sena dan Kepala Desa Batang Kuis yang membahas putusan Kasasi Nomor 2435/K/Pdt/2019, yang memenangkan Suyartono, Dkk., atas gugatan yang diajukan mereka, padahal objek gugatan yang digugat termasuk kedalam HGU PTPN II No.10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Februari 2004 dengan luas \pm 87.7252 Ha, yang mana seluar 300 Ha akan direncanakan dibangun Sport Center ;

Menimbang, bahwa pada rapat temuan tersebut kemudian dikaji atau dibahas perihal apa saja yang menguatkan atau melemahkan para pihak pada gugatan diatas dan kemudian diketahui bahwa berdasarkan keterangan Kepala Desa Sena yang turut hadir pada saat itu menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanah Garapan yang dijadikan sebagai bukti dalam perkara tersebut tidak terdaftar di Buku Register kantor Desa Sena dan Kode untuk Penomoran Surat didalam Data Penggugat berbeda dengan Kode Desa Sena (Di Desa Sena Kodenya SN bukan DS), dimana berdasarkan temuan tersebut selanjutnya dikuatkan berdasarkan keterangan Kepala Desa melalui Pimpinan PTPN II dengan Nomor 141/89/SN/II/2020 tanggal 7 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sena atas nama Bayu Anggara, SH.,

Menimbang, bahwa berdasarkan temuan tersebut, selanjutnya Direksi PTPN II Tanjung Morawa ingat bahwa ada perkara serupa di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang yang diajukan oleh Kliwon, Dkk di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 35/PDT.G.2016/PN.Lbp yang dimenangkan oleh Penggugat dan Putusan Banding Nomor 54/Pdt/2018/PT.MDN serta Putusan Kasasi di Mahkamah Agung Nomor : 1844/K/Pdt/2019 yang juga dimenangkan oleh Kliwon, Dkk, dimana berdasarkan hal tersebut, Direksi PTPN II Tanjung Morawa mengirimkan Surat kepada Kepala Desa Tumpatan Nibung meminta penjelasan mengenai Keabsahan penerbitan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG), hingga pada tanggal 17 Februari 2020, Pihak Direksi PTPN II Tanjung Morawa menerima Surat Balasan dari Kepala Desa Tumpatan Nibung melalui Surat Nomor : 141/127/TN/II./2020 tanggal 14 Februari 2020, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung yaitu Juarno, yang menjelaskan bahwa objek Surat Tanah Garapan yang ditanyakan oleh Pihak PTPN II Tanjung Morawa tidak terdaftar di Buku Register Kantor Kepala Desa Tumpatan Nibung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut selanjutnya pihak PTPN II Tanjung Morawa memerintahkan saksi Yulizar Nur,SH., untuk melaporkan dugaan pemalsuan surat tersebut ke Polda Sumatera Utara sesuai Surat Kuasa

Halaman 91 dari 107 Putusan Nomor 3210/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus nomor: 20/SK/28/II/2020, tanggal 27 Pebruari 2020, dan berdasarkan informasi yang diperoleh diketahui bahwa Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut diperoleh dari Terdakwa dan yang mengeluarkan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut pada tahun 2015 dan tahun 2016 adalah mantan Kepala Desa Tumpatan Nibung yaitu Saksi Maradoli Dalimunthe dan berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung Nomor : 141/39/TN/IV/2020 tanggal 17 April 2020, yang dalam penjelasannya menerangkan nama – nama tersebut tidak terdaftar/teregister di Buku Surat Keterangan Tanah di Desa Tumpatan Nibung serta arsipnya tidak ada di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli serdang dimana surat Kepala Desa tersebut merupakan balasan dari Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Nomor : MP.02.02/839-12.09/IV/2020 tanggal 09 April 2020, Perihal mohon penjelasan ;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2001, lahan tersebut memang sudah digarap oleh masyarakat dimana awalnya masyarakat penggarap meracuni pohon sawit yang ditanami oleh Pihak PTPN II, dan setelah pohon yang ditanami Pihak PTPN II mati, selanjutnya masyarakat menanam lokasi tanah dengan tanaman palawija seperti jagung dan kacang – kacangan hingga sampai dengan saat ini para penggarap masih menggarap lahan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa Hak Guna Usaha (HGU) Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara II No.10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004 berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun yaitu sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2029, dan masa itu HGUnya masih aktif yang mana alas hak sebelumnya adalah SK Menteri Agraria Nomor SK.24/HGU/1965 tanggal 10 Juni 1965 yang diberikan kepada PNP IX ;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) sebanyak 41 (empat puluh satu) surat yang diterbitkan tanggal 06 November 2015 dan tanggal 15 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung yaitu saksi Maradoli Dalimunthe dan digunakan dalam perkara gugatan Nomor 35/PDT.G.2016/PN.Lbp, tidak mempunyai legal standing, hal mana diatur dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 593/5707/DJ, tanggal 22 Mei 1984, perihal Pencabutan Wewenang Kepala Kecamatan untuk memberikan ijin membuka tanah yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia, Surat dari Sekretariat Wilayah/Daerah pemerintah propinsi tingkat I Sumatera Utara Nomor 593/21725 tanggal 18 Agustus 1988, Perihal Edaran Mengenai masalah tanah yang

Halaman 92 dari 107 Putusan Nomor 3210/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Bupati atau Walikota/Kabupaten/Kota tingkat II Se Sumatera Utara, dan Surat Bupati Deli Serdang Nomor 593/1795 tanggal 18 Mei 2004, perihal larangan penerbitan surat Keterangan Tanah yang ditujukan kepada Camat Percut Sei Tuan, Camat Labuhan Deli, Camat Hamparan Perak, Camat Sunggal, Camat Pancur Batu, Camat STM Hilir, Camat Patumbak, Camat Tanjung Morawa, Camat Batang Kuis, Camat Lubuk Pakam, Camat Beringin, Camat Pantai Labu dan Camat Pagar Merbau, yang pada pokoknya melarang untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) dan apabila sudah terlanjur diterbitkan agar ditarik kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suwartik, saksi Selamat, saksi Suminem, saksi Sukirno, saksi Sugiatik, saksi Sukarni, saksi Jumini, dan saksi Anto Kumpol yang menyatakan tidak mengetahui mengenai Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) yang terbit atas nama saksi – saksi tersebut dikarenakan saksi – saksi tersebut merasa tidak ada menggarap lahan serta tidak pernah memohon kepada Kepala Desa Tumpatan Nibung agar diterbitkan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) atas tanah yang ada di Dusun III Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dikarenakan saksi – saksi mengetahui bahwa tanah yang digarap tersebut adalah milik PTPN II yang mana 41 (empat puluh satu) Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) yang diterbitkan oleh saksi Maradoli Dalimunthe yang ketika itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung tersebut terbit dengan terlebih dahulu mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) para Penggarap yang dilakukan oleh Terdakwa Nuriani dan Sugiono serta atas permohonan dari Terdakwa Nuriani tanpa ada Kuasa yang diberikan kepada Para Penggarap untuk dapat mengurus Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa 41 (empat puluh satu) Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) yang diterbitkan oleh saksi Maradoli Dalimunthe yang ketika itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung dan terbit diatas lahan Ex HGU PTPN II yang masih aktif berdasarkan HGU PTPN II No.10/HGU/BPN/2004 yang terbit sejak tahun 2004 sampai dengan Tahun 2029, yang dijadikan sebagai alas hak dari Kliwon, Dkk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 35/PDT.G.2016/PN.Lbp yang dimenangkan oleh Penggugat dan Putusan Banding Nomor 54/Pdt/2018/PT.MDN serta Putusan Kasasi di Mahkamah Agung Nomor : 1844/K/Pdt/2019 yang juga dimenangkan oleh Kliwon, Dkk., dan dengan

Halaman 93 dari 107 Putusan Nomor 3210/Pid.B/2020/PN Lbp



dimenangkannya perkara tersebut menimbulkan kerugian bagi Pihak PTPN II Tanjung Morawa, yang tidak dapat menguasai serta mengusahai tanah sebagaimana yang tercantum dalam Hak Guna Usaha (HGU) PT. Perkebunan Nusantara II, Maka dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur **"Dengan Maksud Akan Menggunakan Atau Menyuruh Orang Lain Menggunakan Surat-Surat Itu Seolah-Olah Surat Itu Asli Dan Tidak Dipalsukan, Mempergunakannya Dapat Mendatangkan Sesuatu Kerugian"** telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa;

Ad-5. Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka jika salah satunya saja telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (*medeplegen*) seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Bahwa sekira tanggal 06 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 bertempat di Dusun III Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Terdakwa bersama dengan saksi Maradoli Dalimunthe telah menerbitkan 41 (empat puluh satu) Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) palsu terhadap Lahan Ex HGU PTPN II yang berada di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 05 Februari 2020 dilaksanakan rapat koordinasi antara PTPN II, Dispora Provinsi Sumatera Utara, Pihak BPN Kanwil Sumatera Utara dan Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, Kepala Desa Sena dan Kepala Desa Batang Kuis yang membahas putusan Kasasi Nomor 2435/K/Pdt/2019, yang memenangkan Suyartono, Dkk., atas gugatan yang diajukan mereka, padahal objek gugatan yang digugat termasuk kedalam HGU PTPN II No.10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004 dengan luas \pm 87.7252 Ha, yang mana seluar 300 Ha akan direncanakan dibangun Sport Center ;

Menimbang, bahwa pada rapat temuan tersebut kemudian dikaji atau dibahas perihal apa saja yang menguatkan atau melemahkan para pihak pada gugatan diatas dan kemudian diketahui bahwa berdasarkan keterangan Kepala Desa Sena yang turut hadir pada saat itu menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanah Garapan yang dijadikan sebagai bukti dalam perkara tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Buku Register kantor Desa Sena dan Kode untuk Penomoran Surat didalam Data Penggugat berbeda dengan Kode Desa Sena (Di Desa Sena Kodenya SN bukan DS), dimana berdasarkan temuan tersebut selanjutnya dikuatkan berdasarkan keterangan Kepala Desa melalui Pimpinan PTPN II dengan Nomor 141/89/SN/II/2020 tanggal 7 Pebruari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sena atas nama Bayu Anggara, SH.,

Menimbang, bahwa berdasarkan temuan tersebut, selanjutnya Direksi PTPN II Tanjung Morawa ingat bahwa ada perkara serupa di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang yang diajukan oleh Kliwon, Dkk di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 35/PDT.G.2016/PN.Lbp yang dimenangkan oleh Penggugat dan Putusan Banding Nomor 54/Pdt/2018/PT.MDN serta Putusan Kasasi di Mahkamah Agung Nomor : 1844/K/Pdt/2019 yang juga dimenangkan oleh Kliwon, Dkk, dimana berdasarkan hal tersebut, Direksi PTPN II Tanjung Morawa mengirimkan Surat kepada Kepala Desa Tumpatan Nibung meminta penjelasan mengenai Keabsahan penerbitan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG), hingga pada tanggal 17 Februari 2020, Pihak Direksi PTPN II Tanjung Morawa menerima Surat Balasan dari Kepala Desa Tumpatan Nibung melalui Surat Nomor : 141/127/TN/II./2020 tanggal 14 Februari 2020, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung yaitu Juarno, yang menjelaskan bahwa objek Surat Tanah Garapan yang ditanyakan oleh Pihak PTPN II Tanjung Morawa tidak terdaftar di Buku Register Kantor Kepala Desa Tumpatan Nibung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut selanjutnya pihak PTPN II Tanjung Morawa memerintahkan saksi Yulizar Nur,SH., untuk melaporkan dugaan pemalsuan surat tersebut ke Polda Sumatera Utara sesuai Surat Kuasa Khusus nomor: 20/SK/28/II/2020, tanggal 27 Pebruari 2020, dan berdasarkan informasi yang diperoleh diketahui bahwa Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut diperoleh dari Terdakwa dan yang mengeluarkan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut pada tahun 2015 dan tahun 2016 adalah mantan Kepala Desa Tumpatan Nibung yaitu Saksi Maradoli Dalimunthe dan berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung Nomor : 141/39/TN/IV/2020 tanggal 17 April 2020, yang dalam penjelasannya menerangkan nama – nama tersebut tidak terdaftar/teregister di Buku Surat Keterangan Tanah di Desa Tumpatan Nibung serta arsipnya tidak ada di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli serdang dimana surat Kepala Desa tersebut merupakan balasan dari Surat Kepala Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Nomor : MP.02.02/839-12.09/IV/2020 tanggal 09 April 2020, Perihal mohon penjelasan ;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2001, lahan tersebut memang sudah digarap oleh masyarakat dimana awalnya masyarakat penggarap meracuni pohon sawit yang ditanami oleh Pihak PTPN II, dan setelah pohon yang ditanami Pihak PTPN II mati, selanjutnya masyarakat menanam lokasi tanah dengan tanaman palawija seperti jagung dan kacang – kacangan hingga sampai dengan saat ini para penggarap masih menggarap lahan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa Hak Guna Usaha (HGU) Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara II No.10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004 berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun yaitu sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2029, dan masa itu HGUnya masih aktif yang mana alas hak sebelumnya adalah SK Menteri Agraria Nomor SK.24/HGU/1965 tanggal 10 Juni 1965 yang diberikan kepada PNP IX ;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) sebanyak 41 (empat puluh satu) surat yang diterbitkan tanggal 06 November 2015 dan tanggal 15 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung yaitu saksi Maradoli Dalimunthe dan digunakan dalam perkara gugatan Nomor 35/PDT.G.2016/PN.Lbp, tidak mempunyai legal standing, hal mana diatur dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 593/5707/DJ, tanggal 22 Mei 1984, perihal Pencabutan Wewenang Kepala Kecamatan untuk memberikan ijin membuka tanah yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia, Surat dari Sekretariat Wilayah/Daerah pemerintah propinsi tingkat I Sumatera Utara Nomor 593/21725 tanggal 18 Agustus 1988, Perihal Edaran Mengenai masalah tanah yang ditujukan kepada Bupati atau Walikotamadya KDH tingkat II Se Sumatera Utara, dan Surat Bupati Deli Serdang Nomor 593/1795 tanggal 18 Mei 2004, perihal larangan penerbitan surat Keterangan Tanah yang ditujukan kepada Camat Percut Sei Tuan, Camat Labuhan Deli, Camat Hamparan Perak, Camat Sunggal, Camat Pancur Batu, Camat STM Hilir, Camat Patumbak, Camat Tanjung Morawa, Camat Batang Kuis, Camat Lubuk Pakam, Camat Beringin, Camat Pantai Labu dan Camat Pagar Merbau, yang pada pokoknya melarang untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) dan apabila sudah terlanjur diterbitkan agar ditarik kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suwartik, saksi Selamat, saksi Suminem, saksi Sukirno, saksi Sugiatik, saksi Sukarni, saksi

Halaman 96 dari 107 Putusan Nomor 3210/Pid.B/2020/PN Lbp



Jumini, dan saski Anto Kumpol yang menyatakan tidak mengetahui mengenai Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) yang terbit atas nama saksi – saksi tersebut dikarenakan saksi – saksi tersebut merasa tidak ada menggarap lahan serta tidak pernah memohon kepada Kepala Desa Tumpatan Nibung agar diterbitkan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) atas tanah yang ada di Dusun III Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dikarenakan saksi – saksi mengetahui bahwa tanah yang digarap tersebut adalah milik PTPN II yang mana 41 (empat puluh satu) Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) yang diterbitkan oleh saksi Maradoli Dalimunthe yang ketika itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung tersebut terbit dengan terlebih dahulu mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) para Penggarap yang dilakukan oleh Terdakwa Nuriani dan Sugiono serta atas permohonan dari Terdakwa Nuriani tanpa ada Kuasa yang diberikan kepada Para Penggarap untuk dapat mengurus Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, diketahui bahwa Terdakwa Nuriani memohon kepada saksi Maradoli Dalimunthe yang ketika itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung memohon agar dapat dikeluarkannya Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) diatas lahan yang digarap oleh Terdakwa Nuriani dan rekannya, dan atas permohonan Terdakwa Nuriani tersebutlah sehingga saksi Maradoli Dalimunthe mengeluarkan 41 (empat puluh satu) Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) diatas lahan Ex HGU PTPN II yang masih aktif berdasarkan Surat HGU PTPN II No.10/HGU/BPN/2004 yang terbit sejak tahun 2004 sampai dengan Tahun 2029, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur “Menyuruh Melakukan” telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon agar menolak Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dikarenakan Penasehat Hukum Terdakwa menganggap unsur – unsur hukumnya tidak terpenuhi serta memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa dari Tuntutan JPU, bila tidak melepaskan Terdakwa dari Tuntutan Hukum (Onslag van Velvoelging), majelis Hakim berpendapat oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat seluruh pembelaan (*pleddoi*) Penasehat Hukum terdakwa tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak ;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** telah terpenuhi, yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal 263 ayat (1) KUHPidana** yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat **G.P Hoefnagels** yang dikutip pendapatnya oleh **M. Solehuddin** dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. **Hoefnagels** melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat **G.P. Hoefnagels** tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan PTPN II Tanjung Morawa tidak dapat menguasai dan mengusahai lahan yang menjadi HGUnya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Penuntut Umum dalam requisitoirnya, hal ini didasarkan pertimbangan bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum terhadap diri terdakwa, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pencatatan surat keterangan tanah desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis periode pencatatan tahun 2011 sd 2016 dari Saksi Ali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahbana (Sekdes), sesuai dengan Persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor: 1759/Pen.Pid/2020/PN Lbp.

- Dokumen asli 41 surat keterangan tanah garapan dari sdr NURIANI sesuai ijin sita khusus dari PN Lubuk Pakam No: 1795/Pen.Pid/2020/ PN Lbp, adapun 41 Surat keterangan tanah garapan tersebut adalah sebagai berikut:

- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/01/TN/2015, atas nama KLIWON tertanggal 06 November 2015.

- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/02/TN/2015, atas nama SULASTRI tertanggal 06 November 2015.

- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/03/TN/2015, atas nama SANIMAN tertanggal 06 November 2015.

- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/04/TN/2015, atas nama MARIANI tertanggal 06 November 2015.

- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/05/TN/2015, atas nama SITI SAHARA PULUNGAN tertanggal 06 November 2015.

- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/06/TN/2015, atas nama SARIMIN tertanggal 06 November 2015.

- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/07/TN/2015, atas nama SRI SETIANI tertanggal 06 November 2015.

- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/08/TN/2015, atas nama SUTRISNO tertanggal 06 November 2015.

- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/09/TN/2015, atas nama SUPRAPTO tertanggal 06 November 2015.

- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/10/TN/2015, atas nama SUTARMIN tertanggal 06 November 2015.

Halaman 100 dari 107 Putusan Nomor 3210/Pid.B/2020/PN Lbp



- Surat Keterangan
Tanah Garapan Nomor : 593.83/11/TN/2015, atas nama BARIYEM
tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan
Tanah Garapan Nomor : 593.83/12/TN/2015, atas nama SAGINEM
tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan
Tanah Garapan Nomor : 593.83/13/TN/2015, atas nama SUKINI
tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan
Tanah Garapan Nomor : 593.83/14/TN/2015, atas nama MISNO
tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan
Tanah Garapan Nomor : 593.83/15/TN/2015, atas nama NURIANI
tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan
Tanah Garapan Nomor : 593.83/16/TN/2015, atas nama AGUS
MULYO tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan
Tanah Garapan Nomor : 593.83/17/TN/2015, atas nama SUWARTIK
tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan
Tanah Garapan Nomor : 593.83/18/TN/2015, atas nama SELAMET
tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan
Tanah Garapan Nomor : 593.83/19/TN/2015, atas nama SULIYAH
tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan
Tanah Garapan Nomor : 593.83/20/TN/2015, atas nama SUWITO
tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan
Tanah Garapan Nomor : 593.83/21/TN/2015, atas nama SUPARIATIK
tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan
Tanah Garapan Nomor : 593.83/22/TN/2015, atas nama WAGIRIN
tertanggal 06 November 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/23/TN/2015, atas nama TUMINI tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/24/TN/2015, atas nama SELAMET B tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/25/TN/2015, atas nama MURIATI tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/25/TN/2015, atas nama SUSIADI tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/01/TN/2016, atas nama MARLINA tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/02/TN/2016, atas nama SUMINEM tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/03/TN/2016, atas nama SUKIRMAN tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/04/TN/2016, atas nama MISGIATI tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/05/TN/2016, atas nama HANDOKO tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/06/TN/2016, atas nama SELIANTO SYAHPUTRA tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/07/TN/2016, atas nama SUKIRNO tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/08/TN/2016, atas nama SUGIATIK tertanggal 15 Februari 2016.

Halaman 102 dari 107 Putusan Nomor 3210/Pid.B/2020/PN Lbp



- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/09/TN/2016, atas nama SUKARNI tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/10/TN/2016, atas nama KUSNO tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/11/TN/2016, atas nama JUMINI tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/12/TN/2016, atas nama ANTO KUMPOL tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/13/TN/2016, atas nama ISNARTI tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/14/TN/2016, atas nama MUCHLIS tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/01/TN/2016, atas nama SUGIONO tertanggal 15 Februari 2016.

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan oleh Penuntut Umum, sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas Perkara atas nama Maradoli Dalimunthe ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nuriani tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyuruh Membuat Surat Palsu**" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 103 dari 107 Putusan Nomor 3210/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pencatatan surat keterangan tanah desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis periode pencatatan tahun 2011 sd 2016 dari Saksi Ali Sahbana (Sekdes), sesuai dengan Persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor: 1759/Pen.Pid/2020/PN Lbp.
 - Dokumen asli 41 surat keterangan tanah garapan dari sdri NURIANI sesuai ijin sita khusus dari PN Lubuk Pakam No: 1795/Pen.Pid/2020/ PN Lbp, adapun 41 Surat keterangan tanah garapan tersebut adalah sebagai berikut:
 - Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/01/TN/2015, atas nama KLIWON tertanggal 06 November 2015.
 - Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/02/TN/2015, atas nama SULASTRI tertanggal 06 November 2015.
 - Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/03/TN/2015, atas nama SANIMAN tertanggal 06 November 2015.
 - Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/04/TN/2015, atas nama MARIANI tertanggal 06 November 2015.
 - Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/05/TN/2015, atas nama SITI SAHARA PULUNGAN tertanggal 06 November 2015.
 - Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/06/TN/2015, atas nama SARIMIN tertanggal 06 November 2015.
 - Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/07/TN/2015, atas nama SRI SETIANI tertanggal 06 November 2015.
 - Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/08/TN/2015, atas nama SUTRISNO tertanggal 06 November 2015.
 - Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/09/TN/2015, atas nama SUPRAPTO tertanggal 06 November 2015.
 - Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/10/TN/2015, atas nama SUTARMIN tertanggal 06 November 2015.
 - Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/11/TN/2015, atas nama BARIYEM tertanggal 06 November 2015.
 - Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/12/TN/2015, atas nama SAGINEM tertanggal 06 November 2015.
 - Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/13/TN/2015, atas nama SUKINI tertanggal 06 November 2015.

Halaman 104 dari 107 Putusan Nomor 3210/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/14/TN/2015, atas nama MISNO tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/15/TN/2015, atas nama NURIANI tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/16/TN/2015, atas nama AGUS MULYO tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/17/TN/2015, atas nama SUWARTIK tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/18/TN/2015, atas nama SELAMET tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/19/TN/2015, atas nama SULIYAH tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/20/TN/2015, atas nama SUWITO tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/21/TN/2015, atas nama SUPARIATIK tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/22/TN/2015, atas nama WAGIRIN tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/23/TN/2015, atas nama TUMINI tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/24/TN/2015, atas nama SELAMET B tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/25/TN/2015, atas nama MURIATI tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/25/TN/2015, atas nama SUSIADI tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/01/TN/2016, atas nama MARLINA tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/02/TN/2016, atas nama SUMINEM tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/03/TN/2016, atas nama SUKIRMAN tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/04/TN/2016, atas nama MISGIATI tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/05/TN/2016, atas nama HANDOKO tertanggal 15 Februari 2016.

Halaman 105 dari 107 Putusan Nomor 3210/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/06/TN/2016, atas nama SELIANTO SYAHPUTRA tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/07/TN/2016, atas nama SUKIRNO tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/08/TN/2016, atas nama SUGIATIK tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/09/TN/2016, atas nama SUKARNI tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/10/TN/2016, atas nama KUSNO tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/11/TN/2016, atas nama JUMINI tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/12/TN/2016, atas nama ANTO KUMPOL tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/13/TN/2016, atas nama ISNARTI tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/14/TN/2016, atas nama MUCHLIS tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/01/TN/2016, atas nama SUGIONO tertanggal 15 Februari 2016.

Dipergunakan dalam berkas perkara An. Maradoli Dalimunthe ;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021, oleh kami, Raden Heru Kuntodewo, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Halimatussakdiah, SH., dan Irwansyah, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nahwan Zunaidi Nasution, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Nara Palentina Naibaho, SH., dan Daniel Oktavianus Sinaga, SH, masing - masing Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 106 dari 107 Putusan Nomor 3210/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halimatussakdiah, S.H.

Raden Heru Kuntodewo, S.H., M.H.

Irwansyah, S.H..

Panitera Pengganti,

Nahwan Zunaidi Nasution, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)